



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KEKERASAN HUBUNGAN SEKSUAL KEPADA ISTRI DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM

(Analisis Pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004)

TESIS

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Megister Hukum (M.H) Pada Program Studi Hukum Keluarga
(Ahwal al-Syakhshiyah)



Oleh :
WALDI SAPUTRA
NIM. 21990210744

PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
SULTAN SYARIF KASIM RIAU
1442 H /2021 M



PENGESAHAN PENGUJI

Kami yang bertanda tangan di bawah ini selaku Tim Penguji Tesis mengesahkan dan menyetujui bahwa Tesis yang berjudul “**Kekerasan Hubungan Seksual Kepada Istri Ditinjau Menurut Hukum Islam (Analisis Pasal 8 Undang-undang No. 23 Tahun 2004)**” yang ditulis oleh sdr:

Nama : Waldi Saputra
 NIM : 21990210744
 Program Studi : Hukum Keluarga
 Konsentrasi : Hukum Keluarga

Telah diujikan dan diperbaiki sesuai dengan saran Tim Penguji Tesis Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau, pada tanggal 18 Januari 2021.

Penguji I,

Dr. Abu Anwar, M.Ag
 NIP. 196708171994020001

Tgl.....

Penguji II,

Dr. Masrun, MA
 NIP. 197703112011011002

Tgl.....

Mengetahu,
 Ketua Program Studi Hukum Keluarga

Dr. Junaidi Lubis, M.Ag
 NIP. 196708221998031001

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PENGESAHAN PEMBIMBING

Kami yang bertandatangan di bawah ini selaku Tim Penguji Tesis mengesahkan dan menyetujui bahwa Tesis yang berjudul “**Kekerasan Hubungan Seksual Kepada Istri Ditinjau Menurut Hukum Islam (Analisis Pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004)**” yang ditulis oleh sdr:

Nama : Waldi Saputra
 NIM : 21890215364
 Program Studi : Hukum Keluarga
 Konsentrasi : Hukum Keluarga

Telah diujikan dan diperbaiki sesuai dengan saran Tim Pembimbing Tesis Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau, pada tanggal 18 Januari 2021.

Pembimbing I,

Dr. Sofia Hardani, M.Ag
 NIP. 196305301993032001

Tgl: 08 Februari 2021

Pembimbing II,

Dr. H. Maghfirah, MA
 NIP. 197410252003121001

Tgl: 08 Februari 2021

Mengetahui,
 Ketua Program Studi Hukum Keluarga

Dr. Junaid Lubis, M.Ag
 NIP. 196708221998031001

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Dr. Sofia Hardani, M.Ag
DOSEN PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NOTA DINAS

Perihal : Tesis saudara
Waldi Saputra

Kepada Yth:
Direktur Program Pascasarjana
UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Di
- Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan terhadap isi tesis saudara:

Nama	:	Waldi Saputra
NIM	:	21990210744
Program Studi	:	Hukum Keluarga
Konsentrasi	:	Hukum Keluarga
Judul	:	Kekerasan Hubungan Seksual Kepada Istri Ditinjau Menurut Hukum Islam (Analisis Pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun.2004)

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian, dalam sidang ujian Tesis Program Pascasarjana UIN Suska Riau.

Demikian kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Pekanbaru, Januari 2021
Pembimbing I


Dr. Sofia Hardani, M.Ag
NIP. 196305301993032001

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Dr. H. Magfirah, MA
 DOSEN PROGRAM PASCASARJANA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NOTA DINAS

Perihal : Tesis saudara
 Waldi Saputra

Kepada Yth:
Direktur Program Pascasarjana
 UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Di
 - Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan terhadap isi tesis saudara:

Nama	: Waldi Saputra
NIM	: 21990210744
Program Studi	: Hukum Keluarga
Konsentrasi	: Hukum Keluarga
Judul	: Kekerasan Hubungan Seksual Kepada Istri Ditinjau Menurut Hukum Islam (Analisis Pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004)

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian, dalam sidang ujian Tesis Program Pascasarjana UIN Suska Riau.

Demikian kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Pekanbaru, Januari 2021
 Pembimbing II

Dr. H. Magfirah, MA
 NIP. 197410252003121002

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Waldi Saputra
NIM : 21990210744
Tempat/Tgl. Lahir : Bangun Setia, 09 April 1988
Program Studi : Hukum Keluarga
Konsentrasi : Hukum Keluarga

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Tesis yang saya tulis dengan judul: **"Kekerasan Hubungan Seksual Kepada Istri Ditinjau Menurut Hukum Islam (Analisis Pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004)"** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Megister pada Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, merupakan hasil karya saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu yang terdapat di Tesis ini, yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian Tesis ini bukan hasil karya saya sendiri atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu, saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pekanbaru, Januari 2021



WALDI SAPUTRA
NIM 21990210744



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

أَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ. وَعَلَى آلِهِ
وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ.

Bersyukur kepada Allah SWT dengan mengucapkan *Alhamdulillah rabbil 'alamin*, karena berkat kenikamatan dan pertolongan-Nya, dengan rasa kebahagiaan yang teramat sangat, saya mampu menyelesaikan pendidikan Pascasarjana Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Salawat serta salam dengan ucapan *Allahumma salli 'ala sayyidina muhammad*, mudah-mudahan selalu tersampaikan kepada beliau, seorang manusia yang sudah mengantarkan umatnya mengetahui mana yang benar dan mana yang batil, mengantarkan manusia dari zaman kejahilan sampai dengan zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Penyelesaian tesis ini tidak terlepas dari berbagai unsur dan komponen, oleh karena itu izinkan saya menyampaikan ucapan terimakasih yang tidak terhingga kepada semua pihak yaitu:

1. Bapak Prof. Dr. Suyitno, M.Ag selaku Plt. Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sulthan Syarif Kasim Riau, wakil Rektor I bapak Dr. Drs. H. Surya A. Jamrah, MA, wakil rektor II bapak Dr. Drs. H. Ahmad Supardi Hasibuan, MA dan wakil rektor III bapak Drs. H. Promadi, MA., Ph. D;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Direktur Pascasarjana Uin Suska Riau bapak Prof. Dr. Afrizal, M, MA, wakil direktur bapak H. Iskandar Arnel, MA, P.h.D;
3. Ketua Program Studi Hukum Keluarga Pascasarjana UIN Suska Riau bapak Dr. Junaidi Lubis, M.Ag;
4. Pembimbing I ibu Dr. Sofia Hardani, M.Ag dan Pembimbing II bapak Dr. H. Maghfirah, MA;
5. Seluruh dosen dan karyawan Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau;
6. Rekan-rekan seperjuangan angkatan tahun 2018 Prodi Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau;
7. Terkhusus keluarga besarku: ayah (Alm), ibu (umak), isteriku tersayang (Nur Kholizah, S.Pd.I), mertua, abang, uni, kakak, adik, keponakan dan keluarga besar semuanya.
8. Keluarga besar Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Al-Kifayah Riau: Dr. Yundri Akhyar, MA, Dr. Suhaimi Agus, M.Pd.I, Muckyar Buchari, MA, Dr. Parlindungan Simbolon, S.IQ., M.Us, yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.

Pekanbaru, Februari 2021
Penulis

WALDI SAPUTRA
NIM. 21990210744

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

PENGESAHAN	i
PENGESAHAN PENGUJI	ii
PENGESAHAN PEMBIMBING	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING I	iv
NOTA DINAS PEMBIMBING II	v
SURAT PERNYATAAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI	xii
ABSTRAK	xii
BAB I	
PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah	17
C. Batasan Masalah.....	18
D. Rumusan Masalah	19
E. Tujuan Penelitian.....	20
F. Kegunaan dan Manfaat Penelitian.....	20
BAB II	
LANDASAN TEORI	
A. Sejarah Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004.....	22
B. Tujuan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004	25

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Deskripsi Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004.....	27
D. Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	30
1. Pengertian KDRT	30
2. Bentuk-Bentuk KDRT.....	31
3. Faktor Penyebabnya KDRT	34
4. Ancaman Pidana Pelaku KDRT.....	37
E. Hak dan Kewajiban Suami Istri.....	41
1. Pengetian Hak dan Kewajiban Suami Istri.....	41
2. Macam-Macam Hak dan Kewajiban Suami Istri	47

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Metode Penelitian	68
1. Jenis Penelitian.....	68
2. Objek Penelitian.....	68
3. Sumber data.....	69
4. Analisa Data	69
5. Metode Penulisan	70
6. Sistematika Penulisan	71
B. Konsep Operasional	73
C. Penelitian Terdahulu.....	76

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Dasar Filosofis, Sosiologis dan Yuridis Tentang Pemaksaan Seksual Kepada Istri Termasuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	78
B. Pandangan Islam Tentang Pemaksaan Hubungan Seksual Antara Suami dan Istri.....	106
C. Fungsi Pasal 8 Undang-Undang No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Bagi Masyarakat Muslim Indonesia.....	119

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan.....	140
B. Saran.....	143

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BIOGRAFI PENULIS

Transliterasi Arab-Latin Untuk Tesis/Karya Ilmiah

Penulisan transliterasi Arab-Latin berdasarkan keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 tahun 1987 dan No. 0543 b/U/1987 yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	-
ت	Tā'	T	-
س	Sā'	Ś	S (dengan titik di atas)
ج	Jīm	J	-
ح	H{ā'	H{	H (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	Kh	-
د	Dāl	D	-
ذ	Żāl	Ż	Z (dengan titik di atas)
ر	Rā'	R	-
ز	Zai	Z	-
س	Sīn	S	-
سین	Syīn	Sy	-
س	S{ād	S}	S (dengan titik di bawah)
د	D{ād	D}	D (dengan titik di bawah)
ت	T{ā'	T}	T (dengan titik di bawah)
ذ	Z{ā'	Z}	Z (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	-
ف	Fā'	F	-
ق	Qāf	Q	-
ك	Kāf	K	-
ل	Lām	L	-
م	Mīm	M	-
ن	Nūn	N	-
و	Wāwu	W	-
ه	Hā'	H	-
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Yā'	Y	Y

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan fokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat yang transliterasinya dapat diuraikan sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama	Contoh	Ditulis
---	<i>Fath{ah</i>	a	a		
---	<i>Kasrah</i>	i	i	قَدْر	<i>Munira</i>
---	<i>D{ammah</i>	u	u		

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama	Contoh	Ditulis
ي ---	<i>Fath}ah dan ya</i>	ai	a dan i	كَيْفَ	<i>Kaifa</i>
و ---	<i>Kasrah</i>	i	i	هَوَّلَ	<i>Haula</i>

C. Maddah (vokal panjang)

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Fath(ah + Alif, ditulis ā	Contoh سَالا ditulis <i>Sāla</i>
fath(ah + Alif maksūr ditulis ā	Contoh يَسْعَى ditulis <i>Yas 'ā</i>
Kasrah + Yā' mati ditulis ī	Contoh مَجِيدٌ ditulis <i>Majīd</i>
D(ammah + Wau mati ditulis ū	Contoh يَقُولُ ditulis <i>Yaqūlu</i>

D. Ta' Marbūt))ah

1. Bila dimatikan, ditulis h:

هبة	Ditulis <i>hibah</i>
جزية	Ditulis <i>jizyah</i>

- 2.
3. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t:



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

نعمه الله	Ditulis <i>ni 'matullāh</i>
-----------	-----------------------------

E. Syaddah (Tasydīd)

Untuk konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap:

عَدَّة	Ditulis <i>'iddah</i>
--------	-----------------------

F. Kata Sandang Alif + Lām

1. Bila diikuti huruf *qamariyah* atau *syamsiyah* ditulis al-

لرَجُل	Ditulis <i>al-rajulu</i>
لشَمْس	Ditulis <i>al-Syams</i>

G. Hamzah

Hamzah yang terletak di akhir atau di tengah kalimat ditulis apostrof.

Sedangkan hamzah yang terletak di awal kalimat ditulis alif. Contoh:

شَيْئ	Ditulis <i>syai 'un</i>
تَأْخُذ	Ditulis <i>ta 'khužu</i>
أَمْرَت	Ditulis <i>umirtu</i>

H. Huruf Besar

Huruf besar dalam tulisan Latin digunakan sesuai dengan ejaan yang diperbaharui (EYD).

- I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat dapat ditulis menurut bunyi atau pengucapan atau penulisannya.

أَهْلُ السُّنَّة	Ditulis <i>ahlussunnah</i> atau <i>ahl al-sunnah</i>
------------------	--

J. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak penulis berlakukan pada:

- a. Kata Arab yang sudah lazim dalam bahasa Indonesia, seperti: al-Qur'an
- b. Judul dan nama pengarang yang sudah dilatinkan, seperti Yusuf Qardawi
- c. Nama pengarang Indonesia yang menggunakan bahasa Arab, seperti Munir
- d. Nama penerbit Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya al-bayan



ABSTRAK

Dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga terkhusus pasal 8 disebutkan bahwa seorang suami tidak boleh memaksa istrinya ketika ingin melakukan hubungan badan, karena hal ini termasuk pemerkosaan dan kekerasan seksual, sehingga pelakunya bisa laporkan secara pidana. Sementara dalam Islam seorang suami boleh mendatangi istrinya kapanpun dan seorang istri harus menuruti meski sedang berada di dapur. Bahkan ketika seorang istri menolak, maka malaikat akan murka sampai pagi. Penelitian ini bertujuan: (1) Untuk meliha ladasan filosofis, sosiologis dan yurifis, (2) Aturan agama tentang hubungan suami istri (3) Fungsi pasal 8 UU. No. 23/2004 bagi masyarakat muslim Indonesia. Penelitian ini penelitian kepustakaan dengan bahan hukum primer yaitu UU. No. 23/2004 dan data skunder buku-buku, kitab, jurnal dan lainnya yang berhubungan dengan penelittian. Data dianalisis dengan metode deskriptif dan *conten analisis*. Adapun hasil penelitian yaitu (1) Secara filosofis pembukaan UUD 1945 alinea 4 memeberi jaminan perlindungan kepada segenap bangsa yaitu perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman. Secara sosiologis kekerasan dalam rumah tangga seperti penamparan, pemukulan, penganiayaan, pemerkosaan dan lainnya sering terjadi di lingkungan kita bahkan di depan mata kita sendiri. Namun kita sendiri tidak tahu, apa yang harus dilakukan ketika melihat hal ini atau ketika kita merasakannya sendiri. Secara yuridis undang-undang ini adalah regulasi terhadap perbuatan yang belum ada aturan pidana/ pelengkap dari undang-undang sebelumnya. (2) Dalam Islam diatur cara berhubungan suami istri diantaranya harus membersihkan diri secara lahiriyah dan batiniah, saat seorang suami telah mencapai orgasme, jangan berlalu begitu saja, hantarkan istrinya secara berlahan-lahan dalam mencapai orgasme, jika menginginkan mengulangi sebaiknya dicuci kelaminnya dan berwudhu', dalam ber *jima'* tidak telanjang bulat dan menghadap kiblat. Memaksa istri dalam *jima'* tidak bertentangan dalam Islam, karena suami boleh mendatangi istri kapanpun kecuali dalam keadaan haid, nifas dan dari budur. (3) Indoneisa adalah negara demokrasi bukan negara Islam. Hal ini lah yang menyebabkan ketentuan pasal 8 bertentangan dengan aturan Islam. Kedepannya dalam mengatur sebuah aturan hendaknya melibatkan usur-unsur agama. Namun sebenarnya yang diinginkan oleh UU. No. 23/2004 adalah untuk melindungi hak-hak wanita dan sebagai efek jera bagi para pelaku kekerasan dalam rumah tangga.

Kata Kunci: Pemaksaan Seksual, Islam, UU. No 23/2004



ABSTRACT

In Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence, especially Article 8, it is stated that a husband should not force his wife when he wants to have sexual intercourse, because this includes rape and sexual violence, so that the perpetrator can report it criminally. Meanwhile in Islam a husband can come to his wife at any time and a wife must obey even though she is in the kitchen. Even when a wife refuses, the angel will be angry until morning. This study aims: (1) To see philosophical, sociological and jurifical reasons, (2) Religious rules regarding husband and wife relationships (3) legal regulations if national rules conflict with religious rules. This research is a library research with primary legal material, namely law. No. 23/2004 and secondary data for books, books, journals and others related to research. Data were analyzed using descriptive methods and content analysis. The results of the research are (1) Philosophically, the preamble of the 1945 Constitution paragraph 4 guarantees protection for the entire nation, namely protection of personal self, family, honor, dignity, and property under their control, as well as the right to a sense of security. Sociologically, domestic violence such as slapping, beatings, assault, rape and others often occur in our environment even before our own eyes. But we don't know ourselves, what to do when we see this or when we feel it ourselves. Juridically, this law is a regulation on actions for which there are no criminal / complementary rules from the previous law. (2) In Islam, how to have sex between husband and wife includes cleaning themselves physically and mentally, when a husband has reached orgasm, don't just pass it by, take his wife slowly to reach orgasm, if you want to repeat, you should wash her genitals and perform ablution ' , in berjima 'not completely naked and facing the qibla. Forcing a wife in jima 'is not contrary to Islam, because a husband can come to his wife at any time except during menstruation, childbirth and from budur. (3) Indonesia is a democracy, not an Islamic state. This is what causes the provisions of Article 8 to contradict Islamic rules. In the future, in regulating a rule, religious elements should be involved. But that is actually what the law wants. No. 23/2004 is to protect women's rights and as a deterrent effect for perpetrators of domestic violence.

Keywords: *Sexual Coercion, Islam, Law. No 23/2004*

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

نبذة مختصرة

ورفيلقانون رقم 32 لسنة 3002 بشأنلقضاء نفى لغير الأري ، وخاصة لامادة 8 ، أنه لايجوزللزوج إيجار زوجته وعدم اي يد لجماع ، لأن لكيشمل الاغصاب والغير في الجنس ، ضى يتكمن لجلي من الإلاغ عها حثياً. في الوقت نفسه في الإ الم ، يمكن للزوج أن ينفى لى زوجته في أي وقت فيجب نفى للزوجة أنتطوع ضى لو كلفني لامطبخ. ضى عدم اتفوض للزوجة ، يخبب لالك ضى للصباحت هدف هذه لدراسة لى: (1) للغير نفى الأبواب لطفية والاعتمادية لاقونية ، (3) لقاود لونية المتعاقبة القات للزوج والزوجة (2) للوطح لاقونية إذا كلفت لقاود لوطية تتعارض مع لقاود لونية. هذا للبحث مبحث لكتب نفى نفى مادة لونية للبرية ، وهيلقانون لا. 3002/32 والبيانات لثوية للكتب وللكتب ولم الت وغيره للمتعلقة بالحوث. تمت لجيل للبيانات بملتخدام الطرق للوصفية وللجيل لامضوى. تلج للبحث هي (1) فلسفياً ، تتضمن لقورة 2 من ستور عام 1421 حمية الأمة بكلمها ، أي حمية الذات للشخيرة والأبرة والشرف والكرامة ولممتلكات التي تقعت تحت سريتهم ، وكذلك لحقفي للشعور بالأمان. من الناحية الاعتمادية ، غلباً ما حدث للغير لفضلي مثل للضع والضرر والاعداء والاعصاف وغيره لبيعتنا ضى أمام أعيننا. لكننا لانعرف نفوسنا ، مانفع لعدم نرى هذا أو عدم ارشعرب نفوسنا. من الناحية لقسوية ، يعتبر هذا لقانون لى حثاً أن للدعوى التي لايجب بشأنها قاود جزئية / كلمة من لقانون السابق. (3) في الإ اللغوية مامسة الجنس بين الزوج والزوج كتمل للظيف لجمدي وللظلي فعد وصول للزوج لى للشوة لجنسية ، لاتفى بالمرور منه ، خذ زوجته ببطفي لوصول لى للشوة لجنسية ، وإذا أردت لتكرار نفىك لخل أعرضها للبرية والوضو في برجم العيست عاري تمام وتواجه لقوة. إيجار للزوج في لجماعة لايتعارض مع الإ الم ، لأن للزوج ينفى لى زوجته في أي وقت الإنشاء للحيض وللولاة ومن للدور. (2) لونية دولة ليمقراطية وبيست دولة إلهية. وهذا مايجعل أحكام لامادة 8 تتعارض مع أحكام للشريعة الإلهية في لمقبل في تنظي لقاود ، يجب بترك للعاصر لونية. لكن منفي للوقع ما يريده لقانون لا. 3002/32 لحمية حقوق للمرأة ولتكر رادع لم تنفي للغير الأري.

للخدمات للفتاحية: الإكراه لجنسي ، الإ الم لقانون. رقم 3002/32

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-undang nomor 23 Tahun 2004, mendefinisikan kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.¹

Dari penjelasan Undang-undang di atas dapat dipahami bahwa tindakan seseorang baru dapat diklasifikasikan sebagai kekerasan dalam rumah tangga jika tindakan tersebut menimbulkan kesengsaraan atau penderitaan baik secara fisik, seksual, psikologis, maupun ekonomi, serta dilakukan oleh seorang terhadap orang lain dalam lingkup rumah tangga. Tegasnya, antara pelaku dan korbannya terdapat hubungan hukum dalam lingkup rumah tangga, misalnya suami kepada istri atau sebaliknya, orang tua kepada anak, atau sebaliknya, majikan terhadap pembantu rumah tangga atau sebaliknya, serta pihak lain yang berada dalam tanggung jawabnya jika tidak memenuhi unsur-unsur dimaksud, maka tindakan tersebut bukanlah kekerasan dalam rumah tangga.

¹Undang-Undang nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Pasal 1 ayat 1

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kekerasan seksual sebagaimana dijelaskan oleh Undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga bisa dilihat pada pasal 8 bagian a dan b, adapun bunyi pasal tersebut adalah “ pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga atau pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangga dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu ². Maka sipelaku bisa dikenakan pasal 46 dan pasal 47 Undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga adalah “ Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud pasal 8 bagian a dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun atau didenda Rp. 36.000.000,-00. Dan orang yang memaksa kepada orang-orang yang berada didalam rumah tangganya melakukan hubungan seksual sebagaimana disebutkan pada bagian b dipidana paling singkat 4 tahun dan paling lama 15 tahun atau akan di denda paling sedikit 12.000.000,- dan paling banyak sampai 300.000.000,- ³

Sedangkan menurut pasal 5 pada Undang-undang tersebut mengatakan adapun bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga ada 4, yaitu : kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan penelantaran rumah tangga (kekerasan ekonomi).⁴

² Ibid. Undang-Undang nomor 23 tahun 2004., Pasal 8

³ Ibid. Undang-Undang nomor 23 tahun 2004., Pasal 46 - 47

⁴ Fathul Djannah, dkk *kekerasan terhadap istri* (Yogyakarta : LKIS, 2007) hlm.31



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kekerasan psikik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat. Kekerasan psikis ialah tindakan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri,, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.

Kekerasan seksual adalah pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut atau pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangga dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu .

Sedangkan kekerasan ekonomi ialah menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberi kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Hal itu berlaku juga bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melerang bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.⁵

Menurut penelitian Fathul Djannah dkk., diketahui bentuk-bentuk kekerasan psikis yang dialami korban antara lain : dipukul, dilempar pakai piring, dijambak rambutnya, ditendang pada waktu hamil. Bentuk-bentuk kekerasan itu menimbulkan efek yang berbeda, yakni sebagian korban itu meninggalkan bekas yang tampak seperti luka memar ditubuh korban, bahkan ada yang menyebabkan

⁵ *Ibid*, hlm. 4-5



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pendengaran korban berkurang. Namun pada sebahagian korban lainnya tidak menimbulkan bekas pada anggota tubuh.⁶

Menurut data Kepolisian Daerah Riau, di sepanjang tahun 2014 mereka sudah menerima dan telah memros sebanyak 305 kasus kekerasan dalam rumah tangga yang rata-rata dilakukan oleh suami terhadap istri dan keluarga terhadap pembantu serta lainnya. “Untuk kasus KDRT dilakukan penanganan khusus dan beberapa berhasil dimediasikan hingga antara suami dan istri kembali rukuk dan rukun,” kata Kapolda Riau Brigjen Pol Dolly Bambang Hermawan kepada pers di pekanbaru, Sabtu (3/1). Mereka mengatakan bagaimana kasus KDRT merupakan laporan yang diterima dari Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (BP3AKB) Riau, sebagian lagi dilaporkan oleh korbannya.

Menurut catatan kepolisian dan BP3AKB Riau, dominan kasus kekerasan dalam rumah tangga dialami oleh keluarga miskin, namun sebagian juga dialami keluarga menengah ke atas dengan intensitas pertemuan yang rendah. Bahkan menurut catatan, KDRT juga terjadi di keluarga anggota Polri. Sedangkan pada 20 Februari 2016, Riau Pos melansir data kasus perceraian selama periode Januari s/d Desember 2015 jumlah kasus perceraian di Provinsi Riau dan Kepri sebanyak 12.969 kasus, dan hasilnya 10.047 wanita di Riau menjanda.⁷

⁶ *Ibid*, hlm. 4

⁷<https://mediacenter.riau.go.id/index.php/read/10476/terjadi-305-kdrt-di-riau-sepanjang-2014.html> (Selasa, 20 Jumadil Akhir 1442 H/ 02 Februari 2021, pukul 06:20 AM)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Akhir-akhir ini, peristiwa kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) semakin meningkat. Berulang kali media massa memberitakan dan menginformasikan tentang seorang suami yang menyiksa bahkan membunuh isterinya, ayah memperkosa anak, dan begitu juga seorang anak sampai hati mencelakakan orangtuanya serta masih banyak kekerasan-kekerasan lain yang sering terjadi. Sekalipun pada umumnya kekerasan dilakukan oleh suami terhadap isteri, tetapi terdapat juga sebaliknya kekerasan isteri terhadap suami. Kejadian seperti ini biasanya dilatarbelakangi oleh berbagai macam faktor yaitu mulai dari rasa cemburu yang begitu kuat, tekanan hidup yang meresahkan batin, akibat minum-minuman keras dan lain-lain sebagainya. Ada juga bentuk kekerasan itu seperti kekerasan orangtua terhadap anak-anaknya atau sebaliknya anak yang melakukan kekerasan terhadap orangtua.⁸

Menurut data Kepolisian dari daerah Provinsi Riau, di sepanjang tahun 2014 mereka sudah menerima dan telah memros sebanyak 305 kasus kekerasan dalam rumah tangga yang rata-rata dilakukan oleh suami terhadap istri dan keluarga terhadap pembantu serta lainnya. “Untuk kasus KDRT dilakukan penanganan khusus dan beberapa berhasil dimediasikan sehingga antara suami dan istri kembali rukuk dan rukun,” kata Kapolda Riau Brigjen Pol Dolly Bambang Hermawan kepada pers di pekanbaru, Sabtu (3/1). Mereka mengatakan sebagaimana kasus KDRT merupakan laporan yang diterima dari Badan

⁸Djabir Sasole, *Penanganan Kasus KDRT di Pengadilan*, (Ternate: Pengadilan Agama Ternate, 2019), hlm. 1



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (BP3AKB) Provinsi Riau, sebagian lagi dilaporkan oleh korbannya.

Menurut catatan kepolisian dan BP3AKB Riau, dominan kasus kekerasan dalam rumah tangga dialami oleh keluarga miskin, namun sebagian juga dialami oleh keluarga ekonomi menengah ke atas dengan intensitas pertemuan yang rendah. Bahkan menurut catatan, KDRT juga terjadi di keluarga anggota Polri. Sedangkan pada 20 Februari 2016, Riau Pos melansir data kasus perceraian selama periode Januari s/d Desember 2015 jumlah kasus perceraian di Provinsi Riau dan Kepulauan Riau sebanyak 12.969 kasus, dan hasilnya 10.047 wanita di Riau menjanda.⁹

Menurut data Komisi Nasional (Komnas) Anti Kekerasan Terhadap Perempuan sepanjang tahun 2004, terdapat 5.934 kasus kekerasan yang menimpa perempuan. Angka ini meningkat dibandingkan tahun 2001 (3.169 kasus) dan tahun 2002 (5.163 kasus). Bahkan khusus DKI Jakarta di tahun 2006, menurut temuan Komnas Perempuan, ada 7.020 kasus kekerasan. Angka ini baru merupakan peristiwa yang berhasil dilaporkan atau dimonitoring. Dari keseluruhan 5.934 kasus kekerasan terhadap perempuan di tahun 2004, 2.703 adalah kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Tercakup dalam kategori

⁹ <https://mediacenter.riau.go.id/index.php/read/10476/terjadi-305-kdrt-di-riau-sepanjang-2014.html> (Selasa, 20 Jumadil Akhir 1442 H/ 02 Februari 2021, pukul 06:20 AM)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ini adalah kekerasan terhadap isteri sebanyak 2.025 kasus (75 %). Selainnya adalah kekerasan terhadap anak perempuan, dan kekerasan terhadap keluarga lainnya.¹⁰

Kekerasan yang terjadi di dalam keluarga (terutama suami istri) ialah perihal yang sangat memalukan dan memilukan. Betapa tidak, rumah tempat kediaman bersama yang sepatutnya jadi tempat yang aman, tentram, untuk berbagi cinta serta saling menghormati, sudah berganti dengan rumah yang penuh kerusuhan. Di Indonesia negeri tercinta ini, persentasi jumlah permasalahan kekerasan yang terjadi dalam keluarga sangatlah tinggi. Menurut catatan yang ada pada data tahunan Komnas Wanita dalam tahun 2019, permasalahan kekerasan kepada wanita sangat banyak terjadi di lingkup privat ataupun personal. Jumlah kekerasan yang terjadi terhadap istri mencapai 5.114 permasalahan.¹¹

Kekerasan pada wanita di antara lain diakibatkan budaya serta nilai-nilai warga yang dibangun oleh suatu kekuatan berpaham patriarki di mana pria secara kultural sudah dipersilahkan jadi penentu dalam kehidupan. Wakil Pimpinan Komisi yang menangani secara Nasional pada Anti Kekerasan terhadap wanita (Komnas Perempuan) Budi Wahyuni berkata rata-rata permasalahan kekerasan dalam keluarga lebih banyak dituntaskan dengan metode memilih berpisah daripada diteruskan dalam ranah memidanakan. Data Komnas Perempuan yang diperoleh dari Mahkamah Agung dalam hal ini adalah Pengadilan Agama (PA).

¹⁰*Ibid.*,

¹¹Diambil dari halaman <https://www.voaindonesia.com/a/korban-kdrt-masih-pilih-perceraian-daripada-pidana-/5141998.html>



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Data perkara yang masuk di Pengadilan Agama sebanyak 245.548 yaitu perkara yang berhubungan dengan kekerasan pada istri selalu akan yang berujung pada sidang gugatan perceraian. Ini adalah data yang diperoleh oleh Komnas Perempuan pada tahun 2017.¹²

Pernikahan dalam Islam pada dasarnya mempunyai tujuan agar membentuk keluarga yang harmonis(sakinah) yang dilandasi dengan perasaan kasih serta sayang(mawaddah wa rahmah). Salah satu metode supaya keharmonisan tersebut bisa terbangun serta senantiasa terpelihara merupakan dengan terdapatnya hak serta kewajiban diantara tiap- tiap anggota keluarga. Terdapatnya hak serta kewajiban dalam keluarga ini bertujuan biar tiap- tiap anggota sadar hendak kewajibannya pada orang yang lain, sehingga dengan demikian penerapan kewajiban tersebut merupakan hak anggota keluarga dan keluarga yang lainnya juga bisa terpenuhi secara baik tentu sebagaimana mestinya dalam ajaran islam. Dengan demikian, adanya hak dan kewajiban tersebut, pada dasarnya adalah untuk menjaga keharmonisan hubungan antar anggota keluarga, karena masing-masing anggota keluarga memiliki kewajiban yang harus dilaksanakan demi untuk menghormati dan memberikan kasih sayang kepada anggota keluarga yang lainnya. Islam, dengan melihat melalui ajaran al-Qur'an serta sunah Nabi saw,

¹²*Ibid.*,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarifudin

menjelaskan bahwa dalam sebuah keluarga, yaitu terdiri antara suami istri, masing-masing memiliki hak dan kewajibannya tersendiri.¹³

Adapun yang diartikan dengan kata-kata hak yaitu apa-apa yang diperoleh oleh seseorang dari diri orang lain, sedangkan kata-kata kewajiban ialah suatu perbuatan yang harus ditunaikan mengerjakannya oleh seseorang kepada orang lain. Peranan kewajiban itu akan muncul disebabkan karena adanya hak yang menempel pada subyek hukum tersebut.¹⁴

Sesudah perkawinan dilangsungkan, kedua belah pihak antara suami dan isteri wajib menguasai serta memahami akan hak dan peranan tiap-tiap mereka. Hak bagi isteri menjadi tanggung jawab oleh suami. Sedemikian juga, peranan tanggung jawab suami jadi hak untuk isteri. Sesuatu hak belum layak untuk diperoleh sebelum dilaksanakan dahulu peran masing-masing.¹⁵

Salah satu keseimbangan yang di garis bawahi al-Qur'an dalam konteks kehidupan suami istri adalah keseimbangan antara hak-hak suami istri dan kewajiban-kewajiban mereka. Sebagaimana firman Allah swt:

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (٢٢٨)

¹³Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan, 2019* (Jakarta: Badan Penelitian Dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Latjah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an). Juz:2, hlm.48

¹⁴Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2007), hlm. 159

¹⁵Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, *Fiqih Madzhab Syafi'i*, (Bnadung: Pustaka Setia, 2007), hlm.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Artinya: *"Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajiban mereka menurut cara yang ma'ruf"*. (Q.S Al-Baqarah 228).¹⁶

Dalam peraturan hubungan suami istri, bahwasanya menurut keterangan firman Allah di atas menjelaskan sesungguhnya istri memiliki hak serta kewajiban kepada suami, begitu pula suami juga memiliki hak serta kewajiban kepada istri, keduanya dalam kondisi berbeda, bukan serupa. Dengan demikian, arahan ini menuntut akan suatu kerjasama yang bagus, penjatahan kegiatan yang seimbang antara suami istri walaupun tidak terlaksana secara keseluruhan, alhasil terangkai kerjasama yang serasi antara keduanya, begitu juga dengan semua anggota keluarga.¹⁷

Keterangan ayat diatas menjelaskan dan menafsirkan bahwasanya seorang istri mempunyai hak yang harus ditunaikan oleh sang suami dengan hak yang dipunyai suami yang harus dilaksanakan oleh istri, dan dilakukan dengan cara yang baik atau ma' ruf (baik dalam hal keadaan situasi tiap- tiap keluarga). Dengan begitu, bisa dibilang kalau wujud hak serta peranan suami dan istri pada intinya akan didasarkan pada suatu adat penetapan hukum atau yang di ma'nai dengan (' urf) serta kemampuan seseorang yang dilandasi akan prinsip tiap-tiap hak yang diperoleh sesuai dengan peranan yang diemban.¹⁸

¹⁶Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan, 2019* (Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Latjah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an). Juz.2, hlm.48

¹⁷Departemen Agama Republik Indonesia, *Op., Cit.*, hlm. 491

¹⁸*Ibid.*, hlm. 109

Diantara hak dan kewajiban suami istri yang bersifat materi atau kebendaan ada hak dan kewajiban suami istri yang berupa non materi ataupun bukan bertabat kebendaan, perihal ini lah yang diucap dengan nafkah bathin. Berbicara nafkah batin sudah tentu harus benar-benar faham apa yang dimaksud dengannya. Jadi nafkah batin merupakan pemenuhan kebutuhan terutama biologis dan psikologis, seperti cinta dan kasih sayang, perhatian, perlindungan lain sebagainya, yang bentuk konkretnya berupa persetubuhan (*sexual intercourse*). Sehingga dalam keseharian ketika disebut nafkah batin, maka yang dimaksud justru hubungan sex.¹⁹

Adapun pandangan Ulama' mengenai nafkah batin seorang suami terhadap istrinya:

1. Imam Malik

Imam Malik Berkata suami wajib menyetubuhi isterinya bila tidak dalam kondisi memudharatkan (kurang baik). Apabila suami tidak ingin menyenggamahi isterinya sendiri hingga dipisahkan saja antara mereka berdua. Dipisahkan arti mereka bercerai.²⁰

2. Imam Syafi'i

Imam Syafi'i berkata tentang nafkah batin yang diberikan suami kepada istri: ketetapanannya tidak harus, sebab menggauli isteri merupakan hak seseorang

¹⁹Samsul Bahri, Mimbar Hukum, Nomor 52, *Nafkah Batin dan Kompensasi Materiilnya*, hlm.

²⁰Ibnu Hajar al-Asqalany, *Fathul Barri*, Maktabah Salafiyah, Juz. IX, hlm. 299

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

suami. Tetapi, apabila isteri meminta haknya untuk nafkah batin hingga jalan keluarnya merupakan perpisahan.

3. Imam Ahmad bin Hanbal

Memutuskan kalau menyenggami isteri itu ada batasan, sedikitnya sekali sepanjang 4 bulan, sebab Allah SWT menetapkan sebagai hak untuk orang yang akan meng-ila' isterinya, begitu pula buat lainnya. Apabila seorang suami pergi meninggalkan isterinya dan tidak ada halangan untuk pulang, maka Imam Ahmad berpendapat untuk membatasinya selama empat bulan, kemudian suami diwajibkan untuk mencampurinya, apabila ia tidak mau pulang maka hakim boleh menceraikannya, kecuali apabila pihak isteri itu rela.²¹

4. Imam Abu Hanifah dan pengikutnya

Mereka berkata, kalaulah seharusnya diperintah suami menginap bersama isterinya serta melihat isterinya.²²

Begitu juga sebaliknya diantara tindakan yang membuat bahagia seorang suami oleh seorang istri adalah dengan melayani suami di atas ranjang atau bercinta. Itu juga merupakan salah satu kewajiban seorang istri kepada suaminya yang tidak boleh ditinggalkan. Berkaitan dengan melayani suami di atas ranjang, Rasulullah Saw bersabda:

²¹Al-Hamdani, *Risalah Nikah*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), hlm. 167

²²Ibnu al-Mulaqqan, *al-Taushih li Syarh Jami' al-Shahih*, (Wazaratul Auqaf wal-Syu-uniyah al-Islamiyah Daulah Qathar), Juz. XXV, hlm. 29

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

إِذَا الرَّجُلُ دَعَا زَوْجَتَهُ فَلَمَاتِهِ وَإِنْ كَانَتْ عَلَى التَّنُورِ (رواه الترميذی)

Artinya: " Apabila seseorang suami bermaksud menggauli istrinya untuk berkumpul (*jima*) seharusnya perempuan itu mengabdikan meskipun ia sedang berada di dapur ".(HR. Tirmidzi).²³

Hadits diatas menjelaskan bahwa seorang istri memiliki kewajiban untuk melayani suaminya, maka ketika suaminya menghendaki untuk melakukan *jima* seorang istri harus siap untuk melayaninya. Dalam hadits ini dijelaskan meskipun seorang istri sedang sibuk seperti ketika berada di dapur sedang memasak atau membuat makanan untuk suami, anak dan keluarga.

Kemudian masalah melayani suami diatas ranjang, dalam hadits lain juga dijelaskan bahwa:

إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ أَنْ تَجِيءَ لَعَنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ (رواه متفق عليه)

Artinya: "Jika seorang suami mengajak istrinya ke atas ranjangnya, tetapi ia tidak mematuhi, maka para Malaikat akan melaknatnya sampai pagi" (HR. Bukhari Muslim).²⁴

Al-Imam An-nawawi di dalam kitabnya menjelaskan tentang hadits ini beliau berkata: "Ini adalah sebuah dalil yang menunjukkan haram bagi seorang istri menolak ajakan suaminya ke atas ranjang (untuk *berjima*) jika tidak ada alasan secara syara, dan haidh pun bukanlah alasan untuk menolaknya, karena sang

²³Imam At-Tirmidzi, *Sunan At-Tirmidzi*, (Bairut: Dar al-fikri, tt), hlm. 234

²⁴Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Al-Lu'lu' wal Marjan*, (Jakarta: Ummul Qura, 2015), hlm. 345

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

suami dalam keadaan seperti ini dapat beristimta' (menikmatinya) dengan sesuatu yang di atas kain penutup bagian bawah dari badan".²⁵

Dari hadits tersebut dapat diketahui dan dipahami bahwa seorang istri harus siap dan patuh serta taat untuk melayani suaminya kapanpun, dimanapun dan dalam keadaan apapun ketika suami menginginkan untuk melakukan hubungan suami istri (*jima'*) tanpa halangan yang syar'i. Jika seorang istri menolak ajakan suami maka malaikat akan melaknatnya dan seorang istri akan berdosa kepada suaminya, akan tetapi ada hal yang harus diperhatikan oleh suaminya tentang hubungan dengan istri seperti yang disebutkan Allah dalam Surah An-Nisa' ayat 19:

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: ... "Pergaulilah mereka dengan jalan yang patut" ...²⁶

Dari keterangan di atas dapat diambil pemahaman bahwa suami menggauli istri dengan jalan yang baik, dan seorang istri harus taat kepada ajakan suami supaya tidak terjadi permasalahan dan konflik dalam rumah tangga diantaranya karena penolakan istri terhadap melayani suaminya untuk bercinta. Apalagi seorang istri berdalih bahwa apabila seorang suami mengajak hubungan suami istri sementara istri tidak mau kemudian suami memaksa, hal ini sudah termasuk

²⁵Imam An-Nawawi, *Matan Hadits Arba'in An-Nawawi*, (Solo: Insan, 2013), hlm. 7

²⁶Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan, 2019* (Jakarta: Badan Penelitian Dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Latjah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an). Juz.2, hlm. 109



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kedalam ranah Kekerasan Dalam Rumah Tangga atau sering disebut dengan KDRT.

Kekerasan didalam keluarga atau Rumah Tangga (KDRT) merupakan setiap perbuatan kepada seorang paling utama kalangan wanita, yang berdampak timbulnya kesusahan ataupun penderitaan dengan cara melukai raga, intim, intelektual, serta atau ataupun penelantaran rumah tangga tercantum bahaya buat melaksanakan aksi, pemaksaan, ataupun perebutan kebebasan dengan cara melawan tatanan hukum yang ada dalam ruang lingkup rumah tangga dan keluarga²⁷. Dalam hal ini bisa masuk kepada unsur pidana dan suami bisa dilaporkan kepada pihak yang berwajib. Jika laporan kasus yang diajukan oleh seorang istri terhadap suaminya sampai kepada proses penyidikan dan penyelidikan, penuntutan dan putusan pengadilan, seorang suami bisa dipidana kurungan atau pidana lainnya yang telah ditetapkan oleh peraturan dan undang-undang. Dengan berlakunya undang-undang ini akhirnya pada hari ini banyak para suami yang takut dan diancam oleh istri mereka ketika menolak waktu diajak untuk melakukan hubungan suami istri dan akhirnya berujung kepada pertengkaran, keributan dan akhirnya timbul perceraian.

Adapun pasal mengenai memaksa istri untuk melaksanakan hubungan suami istri (*jima*) termasuk pemaksaan ataupun kekerasan dalam rumah tangga bisa dilihat pada Pasal 8 Undang- Undang No 23 tahun 2004 mengenai penghapusan

²⁷Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan Dalam Rumah Tangga, Pasal 1

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kekerasan didalam rumah tangga dan keluarga, dimana pada Pasal tersebut dituturkan serta dipaparkan bahwa:

Adapun kekerasan seksual sebagaimana yang tertulis dalam Pasal 5 bagian c ialah mencakup:

- a. Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut;
- b. Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.²⁸

Pasal diatas dapat ditafsirkan bahwa maksud pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan kepada orang yang berdiam dalam ruang lingkup keluarga itu ialah termasuk memaksa istri dalam melaksanakan hubungan seksual yang merupakan suatu wujud pemerkosaan kepada istri ataupun lebih persisnya diucap dengan sebutan marital rape. *Marital rape* sering disebut kekerasan seksual. *Marital Rape* adalah hubungan seksual antara pasangan suami istri dengan cara kekerasan, paksaan, ancaman atau dengan cara yang tidak dikehendaki pasangannya masing-masing. Kekerasan seksual juga masuk ke dalam kategori Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Jadi kekerasan dalam rumah tangga itu kriterianya adalah suami memaksa istrinya untuk melakukan hubungan badan tapi istri tidak mau.

²⁸Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan Dalam Rumah Tangga, Pasal 8

Namun Undang-undang ini masih kurang penjelasannya dalam pengaturan dan membicarakan hal-hal yang berkaitan ketika seorang suami menolak ajakan istri untuk melakukan hubungan badan atau ketika suami tidak berkeinginan. Karena selama ini banyak kasus yang terjadi di lapangan kebanyakan seseorang suami (pria) yang melaksanakan kekerasan kepada istri (wanita) dan Undang-undang ini dibuat atau disahkan diantara penyebabnya adalah untuk melindungi hak-hak perempuan yang pada hakikatnya seorang perempuan itu kaum hawa dan lemah sehingga sangat butuh perlindungan yang kuat oleh pemerintah atau negara.

Dari latar belakang masalah terhadap istri, yaitu tentang pemaksaan hubungan seksual yang dapat dikenakan hukuman pidana menurut Undang-undang kekerasan dalam rumah tangga tersebut, maka penulis bermaksud akan meneliti dan menguraikan dalam sebuah karya ilmiah berupa tesis dengan judul: *"Kekerasan Hubungan Seksual kepada istri Ditinjau Menurut Hukum Islam (Analisis Pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004)"*.

B. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah dalam penelitian merupakan langkah awal yang penting dalam proses penelitian. Ketika peneliti menangkap fenomena yang berpotensi untuk diteliti, langkah selanjutnya yang mesti dilakukan oleh si peneliti adalah mengidentifikasi suatu masalah dari fenomena yang diamati. Adapun identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dalam ajaran Islam seorang istri wajib taat kepada suaminya dalam keadaan apapun dan bagaimanapun, karena Rasulullah Saw telah bersabda, jika ada manusia yang bisa bersujud kepada orang lain, tentulah hendak saya perintahkan seorang istri bersujud pada suaminya. Tetapi Undang-undang nomor 23 tahun 2004 mengenai penghapusan tindakan kekerasan didalam rumah tangga mengingkarinya ataupun mengecualikannya.
2. Mengapa seorang suami tidak boleh memaksa (mengajak) istrinya sendiri untuk melakukan hubungan seksual maksudnya hubungan suami istri, karena menurut Undang-undang nomor 23 tahun 2004 itu termasuk KDRT dan bisa diancam perbuatan pidana bagi pelakunya.
3. Apakah Undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga bertentangan dengan hukum Islam yang merupakan hukum tertinggi bagi umat Islam ? Sehingga sangat perlu untuk diteliti secara mendalam.
4. Bagaimana kalau seorang suami yang enggan untuk melayani istrinya dalam hubungan seksual? Apakah seorang suami juga dipidana?

C Batasan Masalah

Pembatasan suatu permasalahan dipakai untuk menjauhi terjadinya penyimpangan ataupun pelebaran pokok permasalahan dalam penelitian. Supaya penelitian ini lebih terencana serta mempermudah dalam mendapatkan hasil yang memuaskan maka, sebagai batasan masalah dalam penelitian ini yaitu :

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Ruang lingkup kekerasan yang ada di rumah tangga yang disebutkan Undang-undang nomor 23 tahun 2004 mengenai penghapusan bentuk kekerasan rumah tangga dalam penelitian ini hanya terfokus dalam hal kajian pemaksaan hubungan seksual kepada Istri yang dilakukan oleh sang suami;
2. Pandangan hukum Islam sendiri tentang pemaksaan hubungan seksual kepada istri yang dilakukan oleh si suami sebagaimana yang sudah diterangkan oleh Undang-undang nomor 23 tahun 2004 mengenai penghapusan tindakan kekerasan yang dilakukan dalam rumah tangga dan keluarga.
3. Fungsi pasal 8 Undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan tindak kekerasan rumah tangga yang terjadi bagi wanita Indonesia

D. Rumusan Masalah

Dari latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apa dasar filosofis, sosiologis dan yuridis tentang kekerasan hubungan seksual kepada istri yang dilakukan oleh sang suami termasuk kekerasan dalam rumah tangga menurut Undang-undang nomor 23 tahun 2004 ?.
2. Bagaimana pandangan hukum Islam tentang kekerasan hubungan seksual yang dilakukan oleh sang suami kepada istrinya ?.
3. Apakah fungsi pasal 8 Undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan seksual rumah tangga yang terjadi bagi wanita Indonesia?.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

E. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah yang telah diuraikan tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui dasar filosofis, sosiologis dan yuridis tentang kekerasan seksual kepada istri termasuk kekerasan dalam rumah tangga menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 .
2. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam tentang kekerasan hubungan seksual suami istri.
3. Untuk mengetahui fungsi pasal 8 Undang-undang nomor 23 tahun 2004 bagi wanita Indonesia .

F. Kegunaan dan Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan dan manfaat penelitian ini bagi penulis sendiri adalah sebagai berikut:

1. Terutama selain ilmu yang diperoleh penulis selama duduk di dalam bangku perkuliahan dan juga untuk menyelesaikan tugas penelitian akhir kuliah sebagai syarat guna untuk memperoleh gelar Megister Hukum (M.H) pada pada program studi hukum keluarga (Ahwal al-Syakhsiyyah) di Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Untuk mengetahui pemaksaan hubungan seksual ditinjau menurut hukum Islam (analisis pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004).
3. Hasil penelitian ini nantinya dapat dijadikan acuan untuk penelitian berikutnya yang berhubungan dengan ini.

4. Sebagai persembahan dan sumbangsih pemikiran dari penulis di tempat beliau menuntut ilmu dan wawasan serta bermanfaat pula hendaknya dalam menaikkan kesusastraan bagi pustaka Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sulthan Syarif Kasim Riau.
5. Dengan mengadakan penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan khazanah keilmuan serta cakrawala dalam berfikir bagi penulis secara pribadi, terutama dalam melakukan dan mengadakan karya tulis ilmiah dan umumnya bagi para pembaca.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Sejarah Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004

Keharmonisan serta kedamaian rumah tangga bisa terhalang apabila mutu serta pengaturan diri tidak bisa dikontrol, yang pada kesimpulannya bisa terjangkau kekerasan dalam keluarga sehingga muncul ketidakamanan ataupun ketidakadilan kepada orang yang berada dalam ruang lingkup rumah tangga itu. Dalam menghindari, mencegah korban, serta menangani pelaku kekerasan didalam rumah tangga, negara serta warga masyarakat harus melakukan pencegahan, perlindungan, serta menangani pelaku sejalan dengan ajaran Pancasila serta Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia pada Tahun 1945. Negara menentukan kalau seluruh bentuk kekerasan, paling utama kekerasan didalam rumah tangga, merupakan pelanggaran hak asas manusia serta kesalahan kepada derajat manusiawi dan bentuk diskriminasi.²⁹

Pandangan negara itu didasarkan pada pasal 28 Undang-Undang Dasar Negeri Republik Indonesia pada Tahun 1945, bersama perubahannya. Pasal 28G bagian (1) Undang-undang Dasar Negeri Republik Indonesia pada Tahun 1945 memastikan kalau: " Tiap orang berkuasa atas perlindungan diri pribadi, keluarga, martabat, derajat, serta harta benda yang di dasar kekuasaannya, dan berkuasa atas

²⁹Roeslan Saleh, *Penjabaran Pancasila dan UUD 1945 dalam Perundang-Undangan*, (Jakarta: Bina Aksara, 1979), hlm.25



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

rasa aman serta perlindungan dari bahaya kekhawatiran untuk melakukan ataupun tidak melakukan sesuatu yang ialah hak asasi. Pasal 28 H bagian (2) Undang-undang Dasar Negeri Republik Indonesia pada Tahun 1945 memastikan kalau: "Tiap orang berkuasa menemukan keringanan serta perlakuan spesial buat mendapatkan peluang serta khasiat yang serupa untuk menggapai persamaan serta keadilan"³⁰.

Permasalahan kekerasan yang ada dirumah tangga sangat perlu diatur dengan cara spesial dalam suatu Undang-undang, mengenang kondisi permasalahannya yang pula khusus. Sebab KUHP sendiri tidak memahami sebutan kekerasan didalam rumah tangga. Sementara itu sebutan ini berarti buat dikemukakan mengenang pandangan hidup kesepadanan keluarga yang sepanjang ini ditanamkan dalam isi kepala warga ataupun petugas hukum, alhasil tidak menyangka sungguh- sungguh terdapatnya kekerasan yang terjadi didalam rumah tangga ataupun cuma menyangka permasalahan rumah tangga bagaikan permasalahan eksklusif. RUU KDRT meningkatkan asas- asas terkini dalam hukum kejahatan yang sepanjang ini tidak diatur dalam KUHP, ialah: (a) Perlindungan serta penguatan hak asasi manusia; (b) Kesetaraan serta keadilan gender (c) Kesamarataan kedekatan sosial serta perlindungan untuk para korban.

Perlunya kehadiran RUU KUHP bisa dipaparkan dalam poin prinsip hukum ialah berpedoman pada pepatah *lex priori*: Hukum ataupun ketentuan yang baru

³⁰*Ibid.*, hlm. 32

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menaklukkan hukum ataupun ketentuan yang lain. Serta *lex ahli derogat legigeneralis*:" Hukum ataupun ketentuan yang bertabiat spesial menaklukkan hukum ataupun ketentuan yang bertabiat biasa".³¹

Diamati dari latar belakangnya, Konsep Undang-undang KDRT ini timbul sebab Undang-undang yang terdapat semacam kitab Undang-undang Pidana (KUHP) tidak mencukupi buat mencegah kalangan wanita. Sepanjang ini kekerasan cuma dengan kekerasan fisik. Sementara itu kekerasan yang diperoleh oleh perempuan(istri) bisa berbentuk kejiwaan ataupun seksual. Tidak hanya itu, uraian petugas penegak hukum pula masih sempit, dan banyaknya asumsi kalau KDRT ialah permasalahan eksklusif.

Badan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia pada saat rapat paripurna bertepatan pada 14 September 2004 sudah membenarkan serta mengesahkan Konsep rancangan undang-undang Penghapusan Kekerasan pada Rumah Tangga semestinya yang diajukan oleh pemerintah. Serta begitu juga kita tahu saat sebelum disetujui pastinya sudah lewat tahapan- tahapan ulasan bersama dengan cara maraton antara dewan dan Pemerintahan.

Berikutnya bersumber pada persetujuan DPR, hingga konsep rancangan Undang-undang itu, dituangkan didalam suatu peraturan perundangan yakni:“ Undang-undang Republik Indonesia No 23 tahun 2004 Mengenai Penghapusan tindak Kekerasan didalam Rumah Tangga.”³²

³¹Siti Soetami, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2001), hal.23

³²Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Nomor 23 tahun 2004, hal.1

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Alasan Hukum yang melandasi undang-undang ini, merupakan UUD 1945 pasal 28 g. Begitu pula sebagian peraturan dan perundang-undangan yang terpaut erat serta telah legal tadinya, ialah: Undang-undang No 1 tahun 1946 mengenai KUHP dan perubahannya, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 mengenai KUHP, Undang-Undang No 1 tahun 1974 mengenai pernikahan, Undang-undang No 7 tahun 1984 mengenai pengesahan kesepakatan hal penghapusan seluruh wujud perbedaan kepada perempuan serta undang-undang No 39 tahun 1999 mengenai HAM.³³

Dengan disahkannya undang-undang mengenai Penghapusan KDRT, terdapat pergantian paradigma terkini dalam memandang kasus kekerasan dalam rumah tangga. Bila sepanjang ini cuma diamati bagaikan permasalahan eksklusif perseorangan, hingga saat ini wajib pula diamati bagaikan permasalahan sosial. Mengenang kalau kekerasan didalam rumah tangga ialah perbuatan pidana, tetapi sebab tindakannya terjalin di area eksklusif, hingga penindakannya wajib dicoba dengan cara hati-hati. Sebab sebaiknya pelaku ataupun korban ialah anggota dalam ruang lingkup rumah tangga.

B. Tujuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004

Penghapusan tindak kekerasan yang terjadi didalam rumah tangga dilaksanakan bersumber pada 4 dasar, ialah dasar penghormatan hak perlindungan

³³Sri Rejeki Sumaryoto, “Pengwsahan Undang-undang Kekerasan dalam Rumah Tangga”, dalam Portal Menegpp, go. Id. 21 November 2020



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

manusia, kesamarataan serta kesetaraan gender, non pembedaan serta perlindungan korban. Tujuan dari adanya UU penghapusan KDRT pada awalnya merupakan bagaikan selanjutnya: Awal, melaporkan kalau kekerasan didalam rumah tangga merupakan kesalahan kepada manusiawi. Kedua, menerangkan hak-hak korban serta peranan dan tanggung jawab penguasa serta warga. Ketiga, menghilangkan kekerasan dalam rumah tangga bagaikan usaha penghapusan seluruh wujud kekerasan kepada wanita. Keempat, memajukan aksi afirmatif kepada bermacam pandangan kehidupan wanita. Tetapi, ada sebagian pergantian sehabis diundangkan ialah: Menghindari segala macam bentuk kekerasan didalam rumah tangga, mencegah korban kekerasan dalam rumah tangga, menangani pelakon kekerasan didalam rumah tangga serta menjaga kesempurnaan rumah tangga serasi yang aman.³⁴

Merujuk pada tujuan penghapusan tindak kekerasan didalam rumah tangga ini, walaupun pada biasanya perbuatan kejahatan dalam Hukum ini adalah delik biasa, tetapi terdapat pula yang bertabiat melotot kompetisi, ialah perbuatan kejahatan kekerasan raga serta kejiwaan enteng dan pemaksaan ikatan intim yang dicoba suami kepada istri ataupun kebalikannya. Penangkalan serta proteksi kepada kekerasan didalam rumah tangga, semacam kekerasan raga, kejiwaan serta kekerasan intim dengan penjatuhan ganjaran yang berlainan begitu juga yang sudah diatur dalam artikel 351 KUHP.

³⁴Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Nomor 23 Tahun 2004, hl.m

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Undang-undang KDRT ini menata perbuatan kekerasan dari seorang pada orang yang lain yang silih memahami yang terdapat dalam lingkup rumah tangga. Sebab terdapatnya ikatan seperti itu hingga perbuatan kejahatan yang dijatuhkan pada pelakon lebih berat dibandingkan dengan hukum yang lain.³⁵

Tujuan Undang-undang KDRT ini bukan sekedar hanya saja untuk menghapuskan seluruh wujud kekerasan dirumah tangga ataupun menciptakan nilai- nilai ini setara serta kesamarataan hubungan laki- laki serta wanita, namun bagian dari peperangan menciptakan masyarakat yang leluasa dari kekerasan serta ialah bagian dari usaha menciptakan peradaban bumi yang meluhurkan hak asas orang serta pendemokrasian.

C. Deskripsi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004

Keharmonisan serta kesejahteraan rumah tangga yang senang, nyaman, tentram, serta rukun ialah idaman tiap orang dalam rumah tangga. Kesempurnaan serta aman rumah tangga bisa tersendat bila mutu serta pengaturan diri tidak bisa dikontrol, yang pada kesimpulannya bisa terjalin kekerasan didalam rumah tangga alhasil mencuat ketidakamanan ataupun ketidakadilan kepada orang yang terletak dalam lingkup dirumah tangga itu.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Mengenai Penghapusan tindak Kekerasan didalam Rumah Tangga, tidak hanya menata hal penangkalan serta

³⁵Sri Rejeki Sumaryoto, "Pengesagan Undang-undang Kewkerasan dalam Rumah Tangga", hlm. 2

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

proteksi dan penyembuhan kepada korban tindak kekerasan didalam rumah tangga, pula menata dengan cara khusus kekerasan yang terjalin rumah tangga dengan faktor perbuatan kejahatan penganiayaan yang berlainan dengan perbuatan kejahatan penganiayaan sudah diatur dalam kitab Undang-undang Hukum Pidana Kejahatan. Tidak hanya itu, hukum ini pula menata peranan untuk petugas penegak hukum, daya kesehatan, pekerja sosial, sukarelawan ajudan, ataupun pembimbing rohani buat mencegah korban supaya mereka sangat sensitif serta responsif kepada kebutuhan rumah tangga yang semenjak dini ditunjukkan pada kesempurnaan serta keharmonisan rumah tangga.³⁶

Undang-undang nomor 23 thn 2004 terdiri 10 ayat serta 56 pasal yang secara rinci disebutkan dibawah ini :

- a. Bab I dalam Undang-undang No 23 Tahun 2004 ialah ayat yang mangulas mengenai determinasi umumyang terdapat di dalamnya. Uraian hal determinasi biasa dipaparkan dalam 2 pasal ialah pasal 1 serta pasal 2.
- b. Asas serta tujuan dari adanya Undang- Undang No 23 thn 2004 dipaparkan pada bab II dalam 2 pasal ialah pasal 3 serta pasal 4.
- c. Bab III Undang-undang No 23 Tahun 2004 menata mengenai kekangan kekerasan didalam rumah tangga, yang mana dalam bab III yang ini terdiri dari 5 pasal yaitu pasal (5) hingga pasal (9).

³⁶Moerti Hardiarti Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis*, (Jakarta: Sinar Grafik, 2010), hlm. . 90

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Hak- hak dari korban tindak kekerasan didalam rumah tangga sudah di jelaskan pada bab IV Undang-undang No 23 Tahun 2004 pasal 10.
- e. Bab V Undang-undang No 23 Tahun 2004 menarangkan tentang peranan pemerintah dan masyarakat.. Bab V terdiri dari 5 pasal yaitu pasal (11) hingga pasal (15).
- f. Bab VI Undang-undang No 23 Tahun 2004 menata mengenai perlindungan korban, Bab VI ini terdiri dari 23 pasal dianatara mulai pasal 16 hingga pasal 38.
- g. Bab VII Undang-undang No 23 Tahun 2004 menata mengenai penyembuhan korban. Dalam bagian ini terdiri dari 5 pasal di antaranya mulai pasal 39 hingga 45.
- h. Bab VIII Undang-undang No 23 Tahun 2004 menata mengenai ketentuan pidana kejahatan. Dalam ayat ini terdiri dari 10 pasal dianataranya mulai pasal 44 hingga pasal 53.
- i. Bab IX Undang-undang No 23 Tahun 2004 menata mengenai ketentuan lain-lain. Ayat ini terdiri dari 2 artikel ialah artikel 54 serta 55.
- j. Bab yang terakhir ialah bab X, ayat ini terdiri dari 1 pasal yaitu pasal 56 bagaikan penutup Undang-undang yang bermuatan kalau Undang-undang No 23 Tahun 2004 mulai disahkan pada tanggal yang diundangkan.³⁷

³⁷Evi Rinehartuti dkk, *undang-undang Republik Indononesia nomor 23 tahun2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dan undang-undang republic Indonesia nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak*, (Yogyakarta: bening, 2010), hlm. 16-39



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

D. Kekerasan Dalam Rumah Tangga

1. Pengertian KDRT

Undang-Undang nomor 23 Tahun 2004, mendefinisikan kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secaramelawan hukum dalam lingkup rumah tangga.³⁸

Menurut Annisa mendefinisikan pengertian KDRT merupakan seluruh wujud perbuatan kekerasan yang terjalin atas dasar perbandingan tipe kemaluan yang menyebabkan rasa sakit ataupun beban paling utama kepada wanita tercantum bahaya, desakan, pemisahan independensi, bagus yang terjadi didalam lingkup khalayak ataupun dalam negeri.³⁹

Adapun istilah kekerasan bisa didefinisikan oleh badan kesehatan bumi (World Health Organization) bagaikan aksi terencana dengan daya raga ataupun kekerasan, bahaya ataupun faktual, melawan diri sendiri ataupun orang lain, kepada sesuatu golongan yang bagus mempunyai mungkin besar menyebabkan luka, kematian, kehilangan ilmu jiwa, pengembangan ataupun perebutan (semahegh and mangistie). Bagi Eko Prasetyo serta Suparman

³⁸Undang-Undang nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Pasal 1 ayat 1

³⁹Rifka Annisa, *Kekerasan Terhadap Perempuan Berbasis Gender*, (Yogyakarta: Rifka Annisa, 2010), hlm. 1

Marzuki tindak kekerasan dimaksud dengan sikap yang bertabiat, berciri keras, aksi seorang yang menimbulkan luka ataupun matinya orang lain ataupun menimbulkan kehancuran raga ataupun benda orang lain ataupun terdapat desakan. Kekerasan ialah bentuk aksi yang lebih bertabiat raga yang menyebabkan cedera, cacat, sakit ataupun beban pada orang lain, salah satu faktor yang butuh dicermati merupakan berbentuk desakan ataupun ketidakrelaan ataupun tidak terdapatnya persetujuan pihak yang lain bisa dilukai. Seluruh wujud kekerasan paling utama kekerasan dalam rumah tangga ialah pelanggaran hak asas orang serta kesalahan kepada derajat manusiawi dan wujud pembedaan yang wajib di hapuskan. Dari penjelasan itu bisa dikenal kalau aksi kekerasan tidak cuma berbentuk aksi raga, melainkan pula aksi nonfisik(kejiwaan). Aksi raga bisa langsung dialami akhirnya oleh korban, dan bisa diamati oleh siapa saja. Aksi nonfisik(kejiwaan) cuma dapat dialami langsung oleh korban, sebab aksi itu bisa menyinggung batin batin ataupun perasaan seorang dengan orang lain dampak perbuatannya.⁴⁰

2. Bentuk-Bentuk KDRT

Mansour Fakih, menarangkan berbagai serta wujud kesalahan yang dapat di kategorikan bagaikan kekerasan kelamin, di antara lain:

- a. Wujud pemerkosaan kepada wanita, tercantum perkosaan dalam pernikahan. Perkosaan terjalin bila seorang melaksanakan desakan buat

⁴⁰*Ibid.*, hlm. 12

memperoleh jasa intim tanpa keikhlasan yang berhubungan. Ketidakrelaan ini kerap kali tidak dapat terekspresikan di akibatkan oleh beraneka aspek, misalnya kekhawatiran, malu, keterpaksaan, bagus ekonomi, sosial ataupun kultural tidak terdapat opsi lain.

- b. Aksi pemukulan serta serbuan raga yang terjalin dirumah tangga (artinya domestic violence). Tercantum aksi kekerasan dalam wujud penganiayaan kepada kanak-kanak (child abuse).
- c. Wujud penganiayaan yang membidik pada alat perlengkapan kemaluan (genital mutilation), yaitu misalnya pengkhitanan kepada anak wanita. Berbagai alibi diajukan oleh sesuatu warga buat melaksanakan pneyunatan ini. Tetapi salah satu alibi terkuat merupakan terdapatnya asumsi serta bias kelamin di warga, ialah buat mengendalikan kalangan wanita. Dikala ini, pengkhitanan wanita telah mulai tidak sering kita dengar.
- d. Kekerasan dalam wujud hiburan malam (prostitution). Hiburan malam ialah wujud kekerasan kepada wanita yang diselenggarakan oleh sesuatu metode ekonomi yang mudarat kalangan wanita. Tiap warga serta negeri senantiasa memakai standar dobel kepada k pekerja intim ini. Di sana penguasa mencegah serta menagkapi mereka, namun di lain pihak negeri pula menarik fiskal dari mereka. Sedangkan seseorang pelacur dikira kecil oleh masyarakat, tetapi tempat pusat aktivitas mereka senantiasa saja marak di menyambangi orang.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- e. Kekerasan dalam wujud pemaksaan adalah pornografi. maka pornografi merupakan tipe kekerasan lain kepada wanita. Tipe kekerasan ini tercantum kekerasan nonfisik, ialah pelecehan kepada kalangan wanita di mana badan wanita di peruntukan subjek untuk profit seorang.
- f. Kekerasan dalam wujud pemaksaan sterilisasi dalam keluarga yang Berencana (enforced sterilization). Keluarga Berencana di banyak tempat nyatanya sudah jadi pangkal kekerasan kepada wanita. Dalam bagan memnuhi sasaran mengendalikan perkembangan masyarakat, wanita kerap kali di peruntukan korban untuk program itu, walaupun seluruh orang ketahui kalau persoalannya bukan saja pada wanita melainkan berawal kalangan pria pula. Tetapi, karena bias gnder, wanita di menuntut sterelisasi yang kerap kali mematikan bagus raga atau jiwa mereka.
- g. Merupakan tipe kekerasan terselubung (molestation), ialah menggenggam ataupun memegang bagian khusus dari badan wanita dengan bermacam metode serta peluang tanpa keikhlasan sang owner badan. Tipe kekerasan ini kerap terjalin di tempat profesi atau di tempat biasa, semacam dalam bus. Kedepan, Aksi kesalahan kepada wanita yang sangat biasa dicoba di warga ialah yang diketahui dengan pelecehan intim ataupun sexual and emotional haressment. Terdapat banyak wujud pelecehan, serta yang biasa terjalin merupakan KDRT, Seksual, Hukum Islam, Konstitusi. Tidak diinginkan perhatian pria. Banyak juga orang membela kalau pelecehan intim itu ialah upaya buat berkawan. Namun

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebetulnya pelecehan intim tidaklah upaya buat berkawan, sebab aksi itu ialah suatu yang tidak mengasyikkan untuk wanita.⁴¹

3. Faktor Penyebab Terjadinya KDRT

Menurut Mufidah⁴² ada beberapa faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya KDRT dalam masyarakat, antara lain:

- a. Adat budaya patriarki yang menaruh posisi pihak mempunyai kewenangan merasa lebih menang. Dalam perihal ini pria dikira lebih menang dari wanita serta legal tanpa pergantian, bertabiat kodrati. Pengunggulan pria atas wanita ini menghasilkan wanita terletak posisi rentan jadi korban KDRT.
- b. Pemikiran serta pelabelan negative (stereotype) yang mudarat, misalnya pria agresif, maco, bagak sebaliknya wanita lemas, serta gampang berserah bila memperoleh perlakuan agresif. Pemikiran ini dipakai bagaikan alibi yang dikira alami bila wanita jadi target perbuatan KDRT.
- c. Pemahaman agama yang tidak sesuai dengan nilai- nilai umum agama. Agama kerap dipakai bagaikan legalitas pelakon KDRT paling utama lingkup keluarga, sementara itu agama menjamin hak- hak dasar seorang, semacam metode menguasai nusyuz, ialah suami bisa memukul istri dengan alibi ceria ataupun kala istri tidak ingin melayani keinginan intim

⁴¹Fakih, Mansour, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), hlm. 18-20

⁴²Mufidah, *Psikologi Keluarga Berwawasan Gender*, (Malang: UIN Malang. Press, 2008), hlm. 273-274

suami hingga suami berkuasa memukul serta bahaya untuk istri merupakan dilaknat para malaikat.

- d. KDRT berjalan malah memperoleh legalitas warga serta jadi bagian dari adat budaya, keluarga, negeri, serta praktek di warga, alhasil jadi bagian kehidupan susah dihapuskan, kendatipun teruji mudarat seluruh pihak.
- e. Antara suami serta istri tidak silih mengerti, serta tidak silih paham. Alhasil bila terjalin kasus keluarga, komunikasi tidak berjalan bagus begitu juga mestinya

Menurut faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya KDRT yang ada dalam masyarakat, antara lain:

1. Motif (keinginan seseorang untuk melakukan sesuatu).
 - a. Terganggunya hubungan biologis, maksudnya keinginan biologis pelakon KDRT hadapi tersendat ataupun tidak bisa terkabul. Alhasil membuat beliau melaksanakan buat menuntut keinginan itu, tetapi metode menuntut pelampiasan keinginan itu menyimpang tanpa terdapatnya komunikasi yang bagus begitu juga mestinya.
 - b. Terganggunya motif intelektual, maksudnya terhimpit oleh aksi pendamping, misalnya suami amat menghalangi aktivitas istri juga aktualisasi diri sendiri, mendesakkan istri buat mengikuti seluruh kemauan suami.
 - c. Terganggunya hubungan teologis, maksudnya ikatan orang dengan Tuhan hadapi penyimpangan, kala perihal ini tersendat, hingga

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



hendak timbul usaha mungkin makar buat penuhi keinginan. Misalnya, perbandingan agama antara suami serta istri, serta keduanya tidak silih menguasai satu serupa lain, tidak terdapat keterbukaan dalam keluarga, keduanya cumalah memprioritaskan dari keyakinan tiap- tiap, hingga yang timbul merupakan ketidakharmonisan yang terjadi antara keduanya.

d. Terganggunya hubungan sosial, maksudnya komunikasi ataupun interaksi antara pendamping suami istri tidak bisa berjalan dengan bagus. Alhasil bila terjalin kesalah fahaman ataupun perbandingan, cuma memprioritaskan kepribadian abdi dari tiap- tiap tanpa terdapatnya komunikasi yang muncul secara timbal balik yang bagus sampai kekerasan bagi mereka yang bisa menuntaskan masalah.

2. Harapan

Tiap pendamping suami istri mempunyai sesuatu impian hal apa yang hendak digapai dalam keluarganya, misalnya impian supaya keluarganya hidup aman dengan berkecukupan hendak namun impian itu tidak bisa berjalan bagaikan realitas. Setelah itu diantara keduanya belum bisa menyambut realitas alhasil yang terjalin cumalah desakan pada pendamping tanpa mempertimbangkan bersama jalur pergi.

3. Nilai atau norma

Bisa terjalin KDRT bila terjalin pelanggaran kepada angka serta norma yang terdapat di dalam sebuah keluarga ataupun tidak dipatuhinya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

angka di dalam rumah keluarga. Misalnya aplikasi angka etika yang tidak benar dan salah, tidak terdapatnya hidmat dari istri kepada suami ataupun kebalikannya, tidak terdapatnya kepercayaan suami kepada istri, tidak berjalannya guna serta kedudukan dari tiap- tiap badan keluarga.⁴³

4. Ancaman Pidana Pelaku KDRT

Undang-undang KDRT pula sudah membagikan kekangan untuk tiap orang buat melaksanakan kekerasan bagus kekerasan raga, kekerasan kejiwaan, kekerasan intim ataupun penelantaran dalam rumah tangga kepada orang yang ada tentunya dalam lingkup rumah tangganya. Kekerasan raga yang diartikan artikel itu merupakan aksi yang menyebabkan rasa sakit, atau jatuh sakit, ataupun cedera berat alhasil tercantum pula aksi menampar, menendang serta mencetuskan dengan rokok merupakan dilarang.⁴⁴

Pasal 26 bagian (1) Hukum KDRT memastikan kalau yang bisa memberi tahu dengan cara langsung terdapatnya KDRT pada polisi merupakan korban. Kebalikannya, keluarga ataupun pihak lain tidak bisa memberi tahu dengan cara langsung terdapatnya asumsi KDRT melainkan sudah menemukan daya dari korban.⁴⁵

⁴³Rifka Annisa, *Op., Cit.*, hlm. 17-18

⁴⁴Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Pasal 6

⁴⁵Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Pasal 26 ayat 2

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Walaupun begitu, pihak keluarga sedang bisa melaksanakan aksi lain buat menghindari berlanjutnya kekerasan kepada korban. Peranan warga buat ikut dan dalam penangkalan KDRT ini diatur dalam Artikel 15 Hukum KDRT yang bersuara bagaikan selanjutnya: Tiap orang yang mengikuti, memandang, ataupun mengenali terbentuknya kekerasan dalam rumah tangga harus melaksanakan upaya- upaya cocok dengan batasan kemampuannya buat:

- a. Menghindari berlangsungnya perbuatan kejahatan;
- b. Memberikan perlindungan pada korban;
- c. Membagikan bantuan sementara; dan
- d. Menolong cara pengajuan permohonan penentuan proteksi untuk pelaku.

Dengan begitu, bersumber pada determinasi di atas, yang bisa Kamu jalani bagaikan abang merupakan begitu juga dituturkan dalam nilai a hingga dengan nilai d di atas. UU KDRT mengatakan kalau permohonan(nilai d) bisa di informasikan dalam wujud lidah ataupun catatan. Ditegaskan pula dalam perihal permohonan perintah proteksi diajukan oleh keluarga, sahabat korban, kepolisian, sukarelawan ajudan, ataupun pembimbing rohani, hingga korban wajib membagikan persetujuannya. Tetapi, dalam kondisi khusus, permohonan bisa diajukan tanpa adanya persetujuan dari korban. Ada pula yang diartikan dengan kondisi khusus dalam determinasi itu, misalnya: sampai pingsan, koma, serta amat rawan jiwanya.⁴⁶

⁴⁶Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Pasal 26 ayat 1, 3 dan 4.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tidak hanya itu, korban dari KDRT sangat dilindungi haknya dan dijamin oleh UU KDRT ialah buat memperoleh (Pasal 10 UU KDRT):

- a. Perlindungan dari para keluarga, kepolisian, kejaksaan, majelis hukum, advokat, badan sosial, ataupun pihak yang lain bagus sedangkan ataupun bersumber pada penentuan perintah proteksi dari majelis hukum;
- b. Jasa kesehatan cocok dengan keinginan kedokteran;
- c. Penindakan dengan cara spesial berhubungan dengan kerahasiaan dari korban;
- d. Pendampingan oleh pekerja sosial serta dorongan hukum pada tiap tingkatan cara pengecekan cocok dengan determinasi peraturan dan perundang- undangan; dan
- e. Pelayanan bimbingan rohani.

Bahaya kejahatan kepada kekerasan raga dalam lingkup dirumah tangga ini merupakan Pidana penjara selama 5(lima) tahun ataupun kompensasi (denda) sebanyak Rp15 juta(amati pasal 44 bagian(1) UU KDRT). Serta spesial untuk KDRT yang dicoba oleh suami kepada istri tidak memunculkan penyakit ataupun hambatan buat melaksanakan profesi kedudukan ataupun mata pencaharian ataupun aktivitas tiap hari, bahaya pidananya merupakan pidana penjara selama 4(empat) bulan ataupun kompensasi (denda) sebanyak Rp 5 juta.⁴⁷

⁴⁷Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Pasal 44 ayat 4.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Apabila melaksanakan kekerasan kejiwaan kepada istrinya, terdapat bahaya kejahatan yang bisa dikenakan kepadanya ialah pidana penjara selama 3 (3) tahun ataupun kompensasi (denda) sebanyak Rp 9 juta serta dalam perihal aksi itu tidak memunculkan penyakit ataupun hambatan buat melaksanakan profesi kedudukan ataupun mata pencaharian ataupun aktivitas tiap hari, dipidana dengan pidana penjara selama 4 (4) bulan ataupun kompensasi (denda) sebanyak Rp 3 juta.⁴⁸

Buat kekerasan raga ataupun kejiwaan yang tidak memunculkan penyakit ataupun hambatan buat melaksanakan profesi kedudukan ataupun mata pencaharian ataupun aktivitas tiap hari merupakan ialah melotot aduan ialah cara kejahatan cuma dapat dicoba bila terdapat aduan ataupun informasi dari orang yang jadi korban perbuatan kejahatan(ataupun kuasanya). Pendapat E Utrecht didalam bukunya yang berjudul Hukum Kejahatan II, dalam delik aduan, penuntutan kepada delik aduan itu digantungkan pada salah satu persetujuan dari yang dibebani(korban). Pada melotot kompetisi ini, korban perbuatan kejahatan bisa mencabut laporannya pada pihak yang berhak bila di antara mereka sudah terjalin sesuatu perdamaian. Pembatalan aduan ini bisa dicoba dalam durasi 3(tiga) bulan sehabis aduan diajukan.⁴⁹

⁴⁸Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Pasal 45

⁴⁹Lihat Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 75

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

E. Hak Kewajiban Suami Istri

1. Pengertian hak dan kewajiban suami istri

Pernikahan merupakan suatu akad antara pria dan wanita buat menempuh kehidupan dalam rumah tangga. Semenjak melangsungkan akad lewat akad, kedua belah pihak sudah terikat serta semenjak seperti itu mereka memiliki peranan serta hak, yang tidak mereka punyai sebelumnya. Adapun yang diartikan dengan hak merupakan apa-apa yang diperoleh oleh seorang dari orang lain, sebaliknya kewajiban itu merupakan apa yang harus diperbuat seorang kepada orang lain. Kewajiban itu menjadi sebab adanya hak yang menempel subyek hukum.⁵⁰

Bila suatu akad perkawinan dilangsungkan, kedua belah pihak suami isteri wajib menguasai hak serta peranan tiap-tiap diantara mereka. Hak untuk isteri jadi peranan untuk suami. Sedemikian itu pula, peranan suami jadi hak untuk isteri. Sesuatu hak belum layak diperoleh saat sebelum peranan dilaksanakan.⁵¹ Allah Swt berfirman dalam surat al-Baqarah ayat 228:

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ وَيُعَوِّدْنَهُنَّ أَحَقَّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ
عَزِيزٌ حَكِيمٌ (٢٢٨)

Artinya: "Wanita- wanita jika sudah ditalak handaklah ia menahan diri atau berkabung (menunggu) 3 kali quru. Tidak bisa mereka merahasiakan

⁵⁰Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2007), hlm. 159.

⁵¹Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, *Fiqih Madzhab Syafi'i*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), hlm. 313.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

apa yang dikaruniakan Allah didalam rahimnya, apabila mereka yakin kepada Allah serta hari penghabisan. Serta suami- suaminya berkuasa merujukinya dalam waktu menanti itu, bila mereka(para suami) menginginkan ishlah. Serta para perempuan memiliki hak yang sama dengan kewajibannya bagi metode yang maruf. Namun para suami, memiliki satu kadar keunggulan dari isterinya. Serta Allah Maha Bagak lagi Maha Bijak ". (Q.S Al-Baqarah: 228).⁵²

Ayat diatas menjelaskan kalau wanita- wanita merdeka yang sudah diceraiakan yang sedang dalam waktu produktif, hingga mereka harus menunggu saat sebelum menikah sesudah perpisahan sepanjang 3 kali bersih ataupun 3 kali datang bulan buat penuh waktu iddah. tujuannya, supaya mereka bisa membenarkan kosongnya kandungan mereka dari memiliki bakal anak. Serta tidak bisa untuk mereka buat menikahi pria lain dalam waktu iddah ini, hingga berakhir masanya. serta tidak bisa untuk mereka buat merahasiakan apa yang Allah anugrahkan di dalam kandungan kandungan mereka, berbentuk terdapatnya isi bakal anak ataupun terbentuknya datang bulan, bila wanita- wanita yang diceraiakan itu wanita- wanita yang beragama pada Allah serta hari akhir dengan sesungguhnya. Serta suami- suami dan wanita- wanita yang diceraiakan itu lebih berkuasa merujuk mereka dalam masa iddah. serta selayaknya rujuk itu diniatkan buat membenarkan kondisi serta mencapai kebaikan, bukan diniatkan buat mencelakai (wanita) untuk menyiksanya dengan bertambahnya waktu iddah. Serta untuk istri- istri terdapat hak- hak yang jadi peranan suami suami buat memenuhinya,

⁵²Departemen Agama, *Op., Cit.*, hlm. 155

semacam yang jadi peranan istri istri dengan cara- cara yang maruf. Serta untuk suami suami terdapat peran yang lebih besar dihadapan istri- istri, berbentuk mendampingi dengan bagus, mempergauli cara yang maruf, serta mengetahui hal rumah tangga, serta memiliki hak talaq. Serta Allah maha perkasa, Beliau mempunyai watak kegagahan yang menaklukkan seluruh, Maha bijak, menaruh seluruh suatu tempatnya yang pas.

Dalam kondisi ikatan suami istri, bagian ini membuktikan kalau istri memiliki hak serta peranan kepada suami, begitu juga pula suami juga memiliki hak serta peranan kepada istri, keduanya dalam kondisi seimbang, bukan serupa. Dengan begitu, arahan ini menuntut kegiatan serupa yang bagus, penjataan kegiatan yang seimbang antara suami istri walaupun tidak kencang, alhasil terangkai kegiatan serupa yang serasi antara keduanya, apalagi semua anggota keluarga.

Ayat ini pula memberikan penafsiran kalau istri mempunyai hak yang harus dipadati oleh suami sama dengan hak yang dipunyai suami yang harus dipadati oleh istri, yang dilaksanakan dengan metode yang ma' ruf(bagus bagi situasi dalam tiap- tiap keluarga). Dengan begitu, bisa dibilang kalau wujud hak serta peranan suami istri pada hakikatnya didasarkan pada adat kerutinan(‘ urf) serta bakat manusia dan dilandasi prinsip kalau tiap hak yang diperoleh cocok dengan peranan yang diemban.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Peran dan fungsi antara suami dan istri ini dikonstruksikan dalam bentuk hak dan kewajiban yang melekat pada diri kedua belah pihak. Hak adalah yang sesuatu yang melekat dan mesti diterima atau dimiliki oleh seseorang, sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus diberikan dan dipenuhi oleh seseorang kepada orang lain. Rumusan dari hak dan kewajiban inilah yang kemudian akan dijadikan barometer untuk menilai apakah suami dan istri sudah menjalankan fungsi dan perannya secara benar.⁵³

Pernikahan dalam Islam pada dasarnya mempunyai tujuan buat membuat keluarga yang serasi (keamanan) yang dilandasi adanya perasaan kasih serta cinta (mawaddah wa rahmah). Salah satu metode biar kemesraan itu bisa tersadar serta senantiasa terpelihara merupakan dengan terdapatnya hak serta kewajiban diantara tiap- tiap anggota keluarga. Terdapatnya hak serta peranan dalam keluarga ini bermaksud biar tiap- tiap anggota sadar hendaknya akan kewajibannya pada yang lain, alhasil dengan penerapan peranan itu hak badan keluarga yang lain juga bisa terkabul begitu juga mestinya. Dengan demikian, adanya hak dan kewajiban tersebut, pada dasarnya adalah untuk menjaga keharmonisan hubungan antar anggota keluarga, karena masing-masing anggota keluarga memiliki kewajiban yang harus dilaksanakan demi untuk menghormati dan memberikan kasih sayang kepada anggota keluarga yang lainnya. Islam, melalui al- Qur' an serta adat,

⁵³Hamim Ilyas, *Perempuan Tertindas: Kajian Hadis-hadis "Misoginis"*, (Yogyakarta: elSAQ Press & PSW, 2003), hlm. 122



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

melaporkan kalau dalam keluarga, ialah antara suami serta istri, masing-masing memiliki hak dan kewajibannya tersendiri.⁵⁴

Manusia diciptakan oleh Allah dengan cara yang seimbang antara fisik dan ruhaninya. Dan kebahagiaan hidup manusia juga ditentukan oleh aneka keseimbangan, seperti; keseimbangan akal, jiwa, emosi, dan jasad; keseimbangan kepentingan antara jasmani dan rohani, keseimbangan antara kebutuhan material dan spiritual serta keperluan individu dan masyarakat. Hubungan dengan sesama manusia pun harus seimbang, bahkan tidak keliru jika dinyatakan bahwa hubungan yang seimbang antar manusia merupakan faktor terpenting dalam memelihara keseimbangan di bumi ini. Jika demikian, kebahagiaan suami istri dalam rumah tangga ditentukan oleh keseimbangan neraca. Kelebihan atau kekurangan pada satu sisi neraca mengakibatkan kegelisahan serta mengenyahkan kebahagiaan.⁵⁵ Salah satu keseimbangan yang di garis bawahi al-Qur'an dalam konteks kehidupan suami istri adalah keseimbangan antara hak-hak suami istri dan kewajiban-kewajiban mereka.

Seorang ulama kontemporer yang bernama Ali Khofif mengatakan, hak merupakan suatu faedah yang bisa dipunyai secara syar' i. Mustafa Ahmad Zarqa juga mengatakan, bahwasanya hak itu merupakan sesuatu keistimewaan

⁵⁴Departemen Agama RI, *Membangun Keluarga Harmonis (Tafsir al-Qur'an Tematik)*, (Jakarta: Penerbit Aku Bisa, 2012), hlm. 107

⁵⁵M. Quraish Shihab, *Pengantin al-Qur'an...*, hlm. 154

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang dengannya syara' memutuskan suatu wewenang ataupun suatu beban (taklif).⁵⁶

Sebaliknya peranan merupakan apa yang harus dicoba seorang kepada orang lain. Dalam ikatan suami dan istri dalam rumah tangga sang suami memiliki hak serta sedemikian itu pula istri memiliki hak serta dari situlah memiliki sebagian peranan, dengan diaturnya hak serta peranan suami istri hingga idaman suami dan istri didalam menjalani bahtera rumah tangganya hendak bisa terkabul, sebab dilandasi rasa cinta serta kasih cinta.⁵⁷

Terpaut masalah hak serta peranan suami istri ada dua hak, ialah peranan yang bertabiat materil serta peranan yang bertabiat immaterial. Bertabiat materil berarti peranan Zahir ataupun yang ialah harta barang, tercantum maskawin serta nafkah. Sebaliknya peranan yang bertabiat immaterial merupakan peranan hati seseorang suami kepada istri, semacam memimpin istri serta buah hatinya dan bergaul kepada istrinya dengan bagus.⁵⁸

Setelah perkawinan dilangsungkan, kedua belah pihak suami dan isteri wajib menguasai hak serta peranan tiap- tiap di antara mereka. Hak untuk isteri jadi peranan untuk suami. Sedemikian itu pula, peranan suami jadi hak

⁵⁶Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqhu al-Islamu wa Adilatuhu* (Beirut: Dar al-Fikr,1989), Jilid 4, hlm.

⁵⁷Mahmudah, *Keluarga Muslim* (Surabaya: Bina Ilmu, 1984) hlm. 223.

⁵⁸As-Sayyid as-Sabiq, *Fiqh as-Sunnah* (Beirut: Dar al-Safaqah al-Islamiyah), Jilid 2, hlm. 100.

untuk isteri. Sesuatu hak belum layak diperoleh saat sebelum peranan dilaksanakan.⁵⁹

2. Macam-Macam Hak dan Kewajiban Suami Istri

Menurut Quraish Shihab tentang ayat-ayat yang membahas hak dan kewajiban suami istri dalam Keluarga:

a. Hak Istri dan Kewajiban Suami

Hak istri merupakan sesuatu peranan telak yang wajib dipadati oleh seseorang suami. Terdapat sebagian perihal yang wajib dipadati suami yang hendak di jabarkan pada pembahasan ayat ini ialah maskawin, nafkah, pembelajaran serta pengajaran, mengetuai serta mencegah keluarga, dan memandang istri dengan baik.

1. Mahar

Islam sebetulnya sudah memuliakan perempuan dengan metode mengharuskan pada orang yang akan menikahinya supaya membagikan mahar (maskawin) kepada dirinya. Islam tidak memastikan kandungan maskawin itu, tetapi memberikan pada perjanjian kedua belah pihak sesuai dengan kemampuannya, serta Islam menginginkan keringanan di dalamnya serta tidak selalu

⁵⁹Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, *Fiqih Madzhab Syafi'i*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), hlm.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mempersulit ketika menuntutnya.⁶⁰ Allah Swt berfirman dalam surat an-Nisa ayat 4 yaitu:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدَقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا (٤)

Artinya: *"Berikanlah maskawin kepada wanita- wanita sebagai pemberian yang penuh keikhlasan. Kemudian bila mereka dengan ikhlas memberikan buat kalian beberapa darinya, hingga makanlah pemberian tersebut! Serta nikmatlah pemberian itu dengan senang hati (Q.S An-Nisa: 4).⁶¹*

Quraish Shihab mengatakan terpaut bagian ini kalau melunasi mahar (maskawin) buat istri merupakan peranan seseorang suami, serta mahar itu merupakan hak istri dengan cara penuh, ia leluasa buat memakainya serta leluasa pula buat membagikan segenap ataupun beberapa dari maskawin itu pada siapapun begitu juga kepada suaminya.⁶²

2. Nafkah

Nafkah merupakan keperluan kebutuhan hidup dalam kehidupan sehari-hari bagi keluarga. Nafkah jadi hak dari bermacam hak istri atas suaminya serta ialah salah satu peranan utama suami pada istrinya dari mereka dalam mendirikan rumah tangga. Nafkah

⁶⁰Ummu Ibrahim Ilham Muhammad Ibrahim, *Kiat Menjadi Istri Shalihah dan Ibu Idaman*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2004), hlm. 31

⁶¹Departemen Agama Reoublik Indonesia, *Op., Cit.*, hlm. 77

⁶²Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2012), hlm. 345



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

merupakan apa saja yang diserahkan oleh suami pada istri, semacam santapan, busana, uang, ataupun yang yang lain.⁶³Firman Allah Swt:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَمِّمَ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَعَلِمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (٢٣٣)

Artinya: *"Dan ibu menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan menjadi kewajiban atas bayi itu yang dilahirkan untuknya (ayah sang bayi) memberi rezeki (makanan) dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Tidaklah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan juga seorang ayah karena anaknya, dan waris pun berkewajiban demikian. Apanila keduanya ingin menyapah berdasarkan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa diatas keduanya. Dan jika kamu ingin anak kamu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagi kamu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan".(Q.S Al-Baqarah: 233).*⁶⁴

Dalam ayat ini terdapat suatu tujuan, bahwasanya sang ayah mempunyai kewajiban yaitu memberikan dan menyediakan kelengkapan makaanaan, serta kebutuhan lainnya seperti pakaian untuk sang bayi dan si ibu atau anak dan istri dari suami tersebut, yang mana ini adalah tanggung jawab penuh sang ayah yang tidak

⁶³Ibrahim Muhammad al-Jamal, *Fiqih Wanita*, (Semarang: CV. Asy-Syifa, 1981), hlm. 459

⁶⁴Departemen Agama Republik Indonesia, *Op., Cit.*, hlm. 37

boleh di sia-siakan, karena kewajiban itu adalah amanah yang mesti dikerjakan dan di emban oleh sang ayah. Quraish Shihab berkata kalau merupakan jadi peranan atau tanggung jawab dari seseorang ayah buat memberikan nafkah berbentuk makanan pokok serta busana pada istri dari buah hatinya. Perihal ini jadi peranan ayah, sebab anak itu membawa nama ayahnya, seolah-olah anak itu lahir untuknya, serta pula sebab julukan ayah hendak disandang oleh si anak, ialah dengan dinisbahkan pada bapaknya. Peranan memberikan nafkah berbentuk makanan serta pakaian seharusnya dilaksanakan dengan metode yang ma' ruf, yang mana setelah itu dipaparkan maknanya dengan bagian bagian selanjutnya ialah, Seorang tidak dibebani melainkan bagi sesuai dengan kesanggupannya, maka berarti ini berarti kalau si ayah ataupun suami ini memanglah bertanggung jawab menafkahi istri serta buah hatinya tetapi perihal ini wajib dilaksanakan cocok dengan kandungan keahlian, alhasil tidak dibenarkan bila seseorang istri menuntut nafkah sangat kelewatan dengan cara berlebihan janganlah hendak terlalu memberatkan atau sangat membebani pada si ayah ataupun suami itu sendiri melainkan sesuai dengan kesanggupan yang ia miliki.⁶⁵

3. Pendidikan dan Pengajaran

⁶⁵Muhammad Quraish Shihab, *Op., Cit.*, hlm. 505

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Suami yang bertanggung jawab kepada istrinya nanti di depan Allah, karena suami merupakan atasan perempuan(istri) serta semacam yang kita tahu kalau tiap atasan hendak dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dibimbingnya. Alhasil suami juga harus menuntun serta mengajari istrinya, keadaan terpaut agama yang tentu belum diketahuinya seperti cara-cara, berwudhu, hukum-hukum terpaut datang bulan, nifas, istihadhah, permasalahan sholat serta puasa, membaca surah al- Qur' an, serta serupanya.⁶⁶ Allah Swt berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ (٦)

Artinya: " Hai orang-orang yang beriman, peliharalah diri kamu dan keluarga kamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu-batu; Diatasnya malaikat-malaikat yang kasar-kasar, yang keras-keras, yang tidak mendurhakai Allah menyangkut apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan mereka mengerjakan apa yang diperintahkan ".(Q.S at-Tahrim 6).⁶⁷

Dalam Pengertian dari tafsir al- Misbah diterangkan kalau bagian di atas membagikan suatu arahan buat meneladani Rasul dalam kehidupan dirumah tangganya, ialah dengan metode melindungi istri, serta melindungi buah hatinya yang mana semua

⁶⁶Mahmud Muhammad al-Jauhari dan Muhammad Abdul Hakim Khayyal, *Membangun Keluarga Qur'ani.*, (Jakarta: Amzah, 2013), hlm. 191

⁶⁷Departemen Agama Republik Indonesia, *Op., Cit.*, hlm. 560

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

anggota dari keluarga itu merupakan tanggung jawab dari seseorang kepala keluarga atau suami. Cara menjaga yang dimaksudkan disini adalah dengan memberikan pengajaran atau pun pendidikan terkait agama kepada para anggota keluarga tersebut sehingga mereka tidak melakukan hal-hal yang melenceng dari *syari'at* Islam dan terhindar dari panasnya api neraka kelak.⁶⁸

4. Memimpin dan melindungi keluarga

Seperti yang telah dituturkan secara singkat dalam keterangan di atas kalau suami mampu bertanggung jawab kepada istrinya nanti di hadapan Allah, sebab suami merupakan atasan perempuan(istri) serta semacam yang kita tahu kalau tiap atasan hendak dimintai akan pertanggungjawaban atas apa yang dibimbingnya. Allah swt. Berfirman:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْبِرْنَ لَهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا (٣٤)

Artinya: "Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat

⁶⁸Muhammad Quraish Shihab, *Op., Cit.*, hlm. 156

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.. "(Q.S an-Nisa 34).⁶⁹

Quraish Shihab mengatakan bahwasanya maksud dan tujuan dari pembahasan ayat ini menarangkan mengenai guna akan peranan tiap- tiap kita dari latar belakang yang berbeda-beda serta ada perbedaan. Bagian ini mengutarakan kalau para suami merupakan qawwamun, yang artinya ialah atasan serta penjamin jawab atas perempuan atau istrinya. Kata (الرجال) ar-rijal seperti dalam redaksi teks ayat tersebut merupakan bentuk jamak dari (رجل) *rajul* yang biasanya diterjemahkan sebagai lelaki, walaupun al-Qur'an tidak selalu menggunakannya dalam arti tersebut. Banyak ulama yang memahami kata *ar-rijal* dalam ayat ini dalam arti para suami.⁷⁰

Kata (قَوَّامُونَ) *qawwamun* merupakan bentuk jamak dari kata (قَوَّامٍ) *qawwam*, yang terambil dari akar kata (قَامَ) *qama*. Kata (قَوَّامُونَ) *qawwamun* dalam ayat di atas memiliki makna yang sejalan dengan (الرجال) *ar-rijal* yang berarti banyak lelaki. Kata ini seringkali diterjemahkan dengan pemimpin. Tetapi agaknya terjemahan tersebut belum menggambarkan seluruh maknanya, walaupun kepemimpinan memang salah satu yang dikandungnya. Atau dengan

⁶⁹Departemen Agama Republik Indonesia, *Op., Cit.*, hlm. 84

⁷⁰Muhammad Quraish Shihab, *Op., Cit.*, hlm. 422-424

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kata lain dalam pengertian “kepemimpinan” tercakup pemenuhan kebutuhan, perhatian, pemeliharaan, pembelaan, dan pembinaan.⁷¹

5. Meperlakukan istri dengan baik

Dalam menjalani kehidupan rumah tangga, banyak perihal yang wajib dicermati oleh seseorang suami. Tidak hanyaenuhi seluruh keinginan santapan, busana, serta tempat bermukim. Istri pula menginginkan perlakuan yang bagus dari seseorang suami. Alhasil kehidupan didalam keluarga itu dapat berjalan aman. Hal keharusan seseorang suami memandang istri dengan bagus.⁷²Allah swt. berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَجِلْ لَكُمْ أَنْ تَرْتُوا النِّسَاءَ كَرَاهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيَّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا (١٩)

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali bila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara ma'ruf/patut. Selanjutnya jika kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) boleh jadi jika kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak."(Q.S an-Nisa' 19).⁷³

⁷¹Ibid., hlm. 425

⁷²M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, (Jakarta: Siraja, 2006), Cet. Ke-2, hlm. 156

⁷³Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan, Op., Cit.*, hlm109

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Terkait ayat tersebut, Quraish Shihab memaparkan bahwa ayat *dan bergaullah dengan mereka secara ma'ruf/patut*, ialah suatu perintah pada seseorang suami buat berlagak serta berbicara yang bagus serta alami pada istrinya. Serta terdapat beberapa malim ulama memahaminya dalam maksud perintah buat melakukan bagus pada istri yang dicintai atau tidak. Tuttur (معروف) ma' ruf, dimengerti dengan aksi yang tidak mengusik, tidak memforsir, serta pula lebih dari itu, ialah melakukan ihsan serta berbaik- baik pada istri.⁷⁴

b. Hak Suami dan Kewajiban Istri

Hak dari suami merupakan suatu peranan yang wajib dicoba serta dipadati seseorang istri. Alhasil tidak hanya menuntut haknya terkabul, peranan yang menempel pada dirinya juga pula wajib terselenggara. Terdapat sebagian perihal yang wajib dicoba seseorang istri buat suaminya yang hendak dipaparkan dalam keterangan ayat ini, ialah:

1. Patuh dan Memperlakukannya dengan baik

Allah swt. sudah menunjuk pria bagaikan tiang serta atasan untuk seseorang perempuan, alhasil disiplin dari seseorang istri kepada suaminya merupakan suatu peranan yang tidak dapat ditawar-tawar lagi. Sebab dari ketaatan pada suami hendak mendatangkan kebahagiaan serta kebahagiaan dalam rumah tangga. Serta

⁷⁴Muhammad Quraish Shihab, *Op., Cit.*, hlm. 38

pembangkangan kepada suami merupakan suatu yang ilegal serta diharamkan. Bila seseorang istri melaksanakan pembangkangan kepada suami, beliau hendak disiksa di bumi serta alam baka bila beliau tidak siuman serta memohon maaf pada suaminya sampai si suami mengampuninya. Yang wajib digarisbawahi mengenai disiplin pada suami ini merupakan para istri cuma bisa mematuhi kala suaminya tersebut tanpa mengajak pada keadaan dilarang dalam agama Islam, semacam bertaruh, mencuri, serta lain serupanya. Dan hanya wanita shalehah-lah yang mampu menghayati dan menyadari statusnya secara sempurna sebagai istri. Ia takut kepada Allah dengan media suaminya. Dan ia merasakan pengawasan Allah yang melekat pada dirinya dalam melakukan hal sebesar dan sekecil apapun, lantaran takut kena murka-Nya. Allah swt. Berfirman dalam surah an-Nisa 34 sebagaimana telah di sebutkan di atas.⁷⁵

Terkait ayat di atas Quraish Shihab memaparkan bahwa, Karena itu hingga perempuan yang shaleh, yakni yang patuh, menjaga diri kala tidak di tempat, oleh sebab Allah sudah menjaga mereka, arti dari perempuan shaleh disini yakni perempuan yang patuh pada Allah serta pula pada suaminya, yang mana beliau patuh pada suami sehabis mereka bermufakat bersama serta apabila

⁷⁵Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan*, Op. Cit., hlm.113

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perintahnya tidak berlawanan terhadap perintah Allah serta tidak mengambil hak- hak individu istrinya. Disamping itu juga, para perempuan ini pula menjaga diri mereka, juga hak- hak suami dan juga rumah tangganya kala suami mereka lagi tidak bersamanya. Serta arti dari perawatan Allah kepada istri diantaranya dalam wujud menjaga cinta suaminya kala suami tidak berada ditempat, sebab terdapatnya cinta yang lahir dari keyakinan suami kepada istrinya.⁷⁶

2. Memberikan ketenteraman pada suami

Istri harus menyayangi suaminya sepenuh batin serta mengabdikan dirinya buat kebahagiaan suaminya dengan cara ikhlas, serta berupaya semaksimal bisa jadi supaya suaminya senantiasa merasa aman serta aman dikala bersamanya. Peranan ini sebetulnya ialah bandingan daripada tanggung jawab suami kepada keluarganya. Allah swt. berfirman:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (٢١)

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda-Nya adalah Dia menciptakan untuk kamu pasangan-pasangan dari jenis kamu sendiri, supaya kamu tenang kepadanya, dan dijadikan-Nya diantara kamu mawaddah dan rahmat. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir ". (Q.S Ar-Rum : 21).⁷⁷

⁷⁶Muhammad Quraish Shihab, *Op., Cit.*, hlm. 423

⁷⁷Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan, Op., Cit.*,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bagian di atas memantulkan pembuktian daya Allah dengan menghasilkan seseorang istri supaya para suami akan merasakan kenyamanan serta keamanan dari mereka. Serta mereka wajib mengenali kalau terdapatnya istri yang dilahirkan buat mereka merupakan nikmat Allah yang amat bagus.⁷⁸

Kata (أزواج) *azwaj* dalam ayat ini atau bahkan dalam ayat-ayat yang serupa memiliki arti istri-istri. Dan kata (إليها) *ilaiha* menunjuk pada perempuan, serta kata (لكم) *lakum* menunjuk kepada laki-laki atau dalam hal ini suami-suami. Kata (إليها) *ilaiha* yang dirangkai dengan kata (للتقنوا) *li taskunu* mengandung makna yang berarti *cenderung/menuju kepadanya*, sehingga penggalan ayat diatas bermakna Allah menjadikan pasangan mereka (istri) supaya masing-masing dari mereka (suami) merasakan ketenangan disamping pasangannya serta cenderung kepadanya.⁷⁹

3. Berkabung untuk suaminya yang meninggal

Beberapa dari peranan wanita dari hak- haknya merupakan bila suaminya tewas bumi hingga beliau wajib turut berbelasungkawa. Ia harus menepati keharusannya untuk tetap tinggal di rumah sehingga

⁷⁸Muhammad Quraish Shihab, *Op., Cit.*, hlm. 32

⁷⁹*Ibid.*, hlm. 35

habis masa iddahnya, ia tidak keluar kepada keluarganya kecuali ada urusan yang mendesak.⁸⁰ Allah swt. berfirman:

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (٢٣٤)

Artinya: "Banyak orang yang tewas bumi diantara kalian serta meninggalkan istri-istri, (harusnya para istri) selalu menunggu dengan juga menahan akan diri mereka sendiri atau berkabung (beriddah) 4 bulan serta 10 (malam). Bila sudah hingga ke batasan akhir (,iddah) mereka tidak kesalahan untuk kalian membiarkan mereka melakukan kepada diri mereka bagi yang pantas. Allah mengenali apa yang kalian perbuat". (Q.S al-Baqarah 234).⁸¹

Dalam Pengertian al- Misbah dipaparkan terpaut bagian, banyak orang yang tewas bumi diantara kalian serta meninggalkan istrinya, harusnya... dari sidang pengarang bagian itu sebentar nampak kalau bagian itu tertuju pada suami yang hendak tewas bumi. Namun terdapat banyak malim yang tidak selalu memahaminya begitu. Bagi mereka, bagian ini tertuju langsung kepasrahan istri-istri yang ditinggal suaminya meninggal. Uraian semacam begitu, sebab tidak masuk ide bila suami yang sudah tewas jadi petunjuk dari bagian ini. Andaikan bagian ini jadi perintah yang tertuju pada suami, hingga itu dalam arti supaya para suami seharusnya menekankan

⁸⁰Ali Yusuf as-Subki, *Nidhom al-Ushroti fiil Islam*, Terjemah Fiqh Keluarga, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 34

⁸¹KKementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan, Op., Cit.*, hlm. 50

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pada istrinya kalau seandainya mereka tewas esok, hingga janganlah istrinya itu langsung melalaikan hari-hari bagus yang mereka natural bersama. Serta sedemikian itu suaminya tewas, janganlah para istri langsung menampakkan kebahagiaan serta mencari ataupun menerima aplikasi, namun terdapat bagusnya harusnya mereka menunggu, sangat sekurang-kurangnya 4 bulan 10 hari. Setelah itu anak perkataan menunggu dengan menahan akan diri mereka itu sendiri, memiliki pertanda kalau mereka tidak cuma hanya menunggu, namun pengharapan itu dikerjakannya atas dasar pemahaman dari dalam lubuk hatinya, bukan sebab terdapatnya desakan ataupun desakan dari luar.⁸²

4. Memahami posisi suami.

Posisi suami atas istri sudah diresmikan oleh al-Qur'an. Allah Swt berfirman dalam surah Al-Baqarah 228 sebagaimana telah dicantumkan sebelumnya.⁸³

Dalam ayat tersebut para perempuan memiliki hak yang balance dengan peranan mereka bagi metode yang ma'ruf, Quraish Shihab berkata kalau bagian ini bisa dijadikan petunjuk kalau istri memiliki hak serta peranan kepada suami, begitu juga suami juga

⁸²Muhammad Quraish Shihab, *Op., Cit.*, hlm. 507

⁸³Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan, Op., Cit.*,

memiliki hak serta peranan kepada istri, serta keduanya dalam kondisi balance bukan serupa. Suami memanglah dituntut buat bertugas mencari nafkah buat istri serta keluarga, di bagian lain istri pula bertanggung jawab juga menyangkut rumah tangga, kebersihan, pengemasan santapan serta mengurus anak. Serta kesuksesan dari pernikahan memanglah tidak hendak berhasil tanpa atensi apalagi dedikasi timbal balik. Pasti saja tiap kegiatan yang dicoba oleh 2 orang ataupun lebih menginginkan seseorang penjamin jawab dan pemilik ketetapan akhir bila konferensi tidak berhasil. Sebab itu buntut bagian diatas menerangkan kalau para suami memiliki satu bagian(kadar) atas mereka(para istri), bagian yang diartikan disini merupakan bagian kepemimpinan.⁸⁴

Bagi Sayyid Sabiq juga hak serta peranan isteri terdapat 3 wujud, ialah bagaikan selanjutnya:

a. Hak Isteri atas Suami

Hak isteri atas suami terdiri dari 2 berbagai. Awal, hak keuangan, ialah maskawin serta nafkah. Kedua adalah hak yang sifatnya nonfinansial, semacam hak buat diperlakukan dengan cara seimbang(bila si suami menikahi wanita lebih dari satu orang) serta hak buat tidak disengsarakan.⁸⁵

⁸⁴Muhammad Quraish Shihab, *Op., Cit.*, hlm. 491

⁸⁵Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 3*, (Jakarta: Tinta Abadi Gemilang, 2013), hlm. 412.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Hak yang bersifat materi
 - a. Mahar

Diantara wujud perawatan serta hidmat Islam pada wanita merupakan dengan membagikan hak kepadanya buat mempunyai. Hak- hak yang wajib diperoleh oleh isteri, pada hakikatnya, ialah usaha Islam buat mengangkut derajat serta derajat kalangan wanita pada biasanya. Pada era dulu, hak- hak wanita nyaris tidak terdapat serta yang nampak cumalah peranan. Perihal ini sebab status wanita dikira amat kecil serta nyaris dikira bagaikan suatu yang tidak bermanfaat, semacam yang terjalin pada era jahiliyah di jazirah Arab serta nyaris disegala negara. Pemikiran itu bisa jadi diakibatkan oleh suasana serta situasi kala itu yang membutuhkan daya raga buat menjaga hidup.⁸⁶

Menurut Suchamdi, mahar yang diberikan oleh seorang suami kepada istrinya, dapat berupa barang berharga baik barang yang yang bergerak seperti perhiasan dari emas atau perak, kendaraan seperti sepeda atau kendaraan bermotor, binatang seperti kerbau dan sapi, buku berharga seperti kitab suci alQur'an, maupun barang tetap seperti sebidang tanah

⁸⁶Beni Ahmad Saebani, *Fiqih Munakahat 2*, hlm. 11

pekarangan, rumah, atau sawah. Bahkan mahar menurutnya, dapat berwujud pekerjaan, seperti mengajar ilmu, memperbaiki rumah milik calon istri, mencangkul sawah milik calon istri, dan sebagainya. Mahar dapat juga berupa manfaat yang dapat dinilai dengan uang seperti hak mendiami rumah, menanami sawah, dan sebagainya.⁸⁷ Dengan demikian dapat dikatakan bahwa mahar yang diberikan oleh suami kepada istrinya dapat berupa apa saja baik berupa barang ataupun jasa, kecuali barang atau jasa yang dilarang oleh hukum Islam seperti minuman keras, ganja, narkoba, merampok, mencuri, dan yang sejenisnya.

b. Nafkah

Arti dari nafkah dalam perihal ini merupakan penyediaan keinginan isteri, semacam busana, santapan, tempat bermukim serta lain serupanya yang jadi keinginan isteri. Nafkah cuma diharuskan atas suami, sebab desakan akad berjodoh serta sebab keberlangsungan berhura-hura begitu juga isteri harus patuh pada suami, senantiasa menyertainya, menata rumah tangga, serta ceria buah hatinya. Beliau terhalang buat melakukan haknya, tiap orang yang terhalang buat hak orang lain serta

⁸⁷Suchamdi, *Kewajiban Suami Istri dalam Keluarga menurut Fiqih Islam*, (Jurnal al-Tahrir, Vol. 6 No. 1 Januari 2006), hlm. 125

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

khasiatnya, hingga nafkahnya buat orang yang selalu menahan karenanya.⁸⁸

Ajaran diwajibkannya nafkah merupakan sabda Allah berkata dalam surah Al-Baqarah ayat 233 yang telah penulis jabarkan sebelumnya.⁸⁹

Ayat tersebut menjelaskan bahwa diwajibkan untuk para bunda buat menyusui buah hatinya sepanjang 2 tahun buat yang akan melengkapi waktu menyusui, serta dibolehkan menyusui kurang dari saat itu bila kedua orangtua membenarkan. Serta diharuskan untuk para papa buat berikan nafkah para ibu buah hatinya yang sudah dicerainya dengan nafkah berbentuk santapan serta busana tanpa kelewatan ataupun kekurangan, karena Allah tidak menginginkan buat menyusahkan orang serta memberati peranan di luar kemampuannya. Setelah itu papa tidak bisa berikan mudharat pada bunda dampak mengurus anak. Serta harus untuk orang yang sanggup diamanahkan seseorang papa buat mengurus buah hatinya buat berikan nafkah serta busana untuk bunda sang anak begitu juga perihal ini harus untuk sang Ayah.

⁸⁸Sayyid Sabiq, *Op., Cit.*, hlm. 88

⁸⁹Departemen Agama Republik Indonesia, *Op., Cit.*, hlm. 67

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Hak yang bersifat nonmateri

Tidak hanya terdapat hak isteri yang bertabiat modul ataupun kebendaan, terdapat hak isteri yang berbentuk nonmateri ataupun bukan bertabiat kebendaan. Serta inilah yang diucap dengan nafkah hati. Selanjutnya merupakan hak isteri yang berbentuk nonmateri yang antara lain:

a. Bentuk-bentuk nafkah batin

1. Mempergauli isteri dengan baik

Peranan awal seseorang suami pada isterinya yakni memuliakan serta mempergaulinya dengan bagus, sediakan apa yang bisa beliau sajikan buat isterinya yang hendak bisa mengikat hatinya, mencermati serta menahan bila terdapat yang tidak akan berkenan dihatinya.⁹⁰

Hal ini sebagaimana firman Allah Swt dalam surat an-Nisa ayat 19 yang telah lalu penulis paparkan.⁹¹ Ayat tersebut menjelaskan bahwa aduhai banyak orang yang beragama, tidak bisa untuk kamu menghasilkan istri- istri ayah- ayah kamu bagaikan bagian dari harta peninggalan peninggalan mereka, dimana kamu bisa melakukan semau batin kepada wanita- wanita itu dengan menikahi mereka

⁹⁰Al-Hamdani, *Risalah Nikah*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), hlm. 163

⁹¹Departemen Agama Republik Indonesia, *Op., Cit.*, hlm. 146

ataupun mencegah mereka menikah, ataupun menikahkan anak mereka dengan orang yang lain, sementara itu mereka itu tidak menggemari semua perihal itu. Serta tidak bisa untuk kamu buat menimbulkan kemudharatan kepada istri-istri kamu, karena kamu memusuhi mereka, biar mereka mau melepaskan beberapa yang sudah kamu bagikan pada mereka berbentuk isi kawin ataupun perihal yang lain, melainkan bila ia melakukan suatu aksi yang kotor semacam bercabul, hingga dikala itu kamu bisa menahan mereka hingga kamu mengutip apa yang sudah diserahkan pada mereka. Serta seharusnya dasar pergaulan kamu kepada istri-istri kamu berdasarkan ambisi buat memuliakan serta cinta serta penuh hak-hak mereka. Setelah itu bila kamu memusuhi mereka disebabkan sesuatu factor duniawi, hingga bersabarlah. Bias jadi kamu memusuhi sesuatu masalah serta kemudian timbul darinya kebaikan timbul banyak ruah.

2. Menjaga isteri

Disamping bertanggung jawab mempergauli isterinya dengan cara yang bagus, suami pula harus melindungi derajat serta martabat isterinya, menghindari isterinya janganlah hingga hina, janganlah hingga isterinya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengatakan kurang baik. Inilah kecemburuan yang digemari oleh Allah. Rasulullah SAW berfirman: Maksudnya:" Andaikan saya memandang seseorang pria bersama isteriku, tentu hendak kutebas beliau dengan anggar," perkataan itu kesimpulannya hingga pada Rasulullah. Kemudian dia berfirman," Apakah kamu merasa bingung kepada kecemburuan Saad? Untuk Allah, saya lebih dengki daripadanya, serta Allah lebih dengki daripadaku".(HR. Bukhari).

Bila seseorang pria diharuskan dengki pada isterinya(janganlah hingga diusik laki- laki lain), hingga beliau pula wajib seimbang dalam cemburunya, wajib adil, janganlah berburuk duga, janganlah kelewatan menjajaki gerak- gerak isterinya serta tidak bisa menghitung- hitung keburukan isterinya, seluruhnya itu malah hendak meruksakka ikatan suami isteri serta hendak melenyapkan kasih sayang.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Metode penelitian pada hakikatnya merupakan suatu cara yang digunakan untuk memperoleh pengetahuan yang benar melalui langkah-langkah tertentu secara sistematis

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini ialah penelitian kepustakaan (*library research*), suatu penelitian yang memakai literatur kepustakaan dengan metode menekuni buku- buku, kitab- kitab, Undang-undang, ataupun data lain yang terdapat relevansinya dengan sekitar ruang lingkup yang akan ada dalam pembahasan⁹², yaitu yang berkaitan dengan kekerasan hubungan seksual kepada istri ditinjau menurut hukum Islam (Analisis Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004).

2. Objek Penelitian

Objek penelitan (variabel penelitian) adalah karakteristik tertentu yang mempunyai nilai, skor atau ukuran yang berbeda untuk unit atau individu yang berbeda atau merupakan konsep yang diberi lebih dari satu nilai.⁹³Adapun yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah kekerasan hubungan seksual

⁹²Bambang sugono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Gravindo Persada, 2009), hlm., 184

⁹³I Made Wiratha, *Metode Penelitian Sosial. Ekonomi*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2006), hlm. 39

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepada istri ditinjau menurut hukum Islam (Analisis Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004).

3. Sumber Data

Secara garis besar sumber data dalam penulisan dan penelitian ini ada 2 (dua) macam:

a. Bahan hukum primer

Adapun sebagai bahan materi pada hukum primer pada penelitian ini yaitu Undang-undang nomor 23 Tahun 2004 mengenai Penghapusan Kekerasan didalam Rumah Tangga.

b. Bahan hukum sekunder

Sedangkan sebagai bahan hukum sekunder yaitu yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer. Yaitu: *Sahih Fiqih sunnah lengkap Karangan Abu Malik Kamal bin As- Sayyid Salim, Fiqih lima mazhab* karangan Muhammad Jawad Mughniyyah, *Bidayatul Mujtahid* Karangan Ibnu Rusyd dan kitab-kitab fiqih lainnya yang berhubungan dengan Kekerasan Dalam Rumah Tangga atau kewajiban suami istri.

4. Analisa Data

Sebagai tindak lanjut dalam pengumpulan data maka metode pengumpulan data menjadi signifikan untuk menuju sempurnanya penelitian ini. Dalam analisis data, penulis menggunakan metode sebagai berikut:

a. Metode Diskripsi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Yaitu suatu sistem penulisan dengan cara mendeskripsikan realitas fenomena sebagai mana adanya yang dipilih dari persepsi subyek⁹⁴. Metode ini di gunakan terutama pada kekerasan hubungan seksual kepada istri ditinjau menurut hukum Islam (Analisis Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004).

b. Metode *Content Analisis*

Ialah tata cara yang di maanfaatkan buat mengenali, menekuni serta setelah itu melaksanakan analisa kepada apa yang diselidiki⁹⁵. Metode ini akan penulis gunakan dalam Bab IV mengenai kekerasan hubungan seksual kepada istri ditinjau menurut hukum Islam (Analisis Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004).

5. Metode Penulisan

Dalam penulisan penelitian tugas akhir ini, penulis menggunakan metode sebagai berikut:

a. Deduktif

Dengan tata cara ini, pengarang menguraikan data- data yang bertabiat biasa, berikutnya dianalisis serta disimpulkan jadi informasi yang spesial.

b. Induktif

⁹⁴Seojono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian (Suatu Pengantar dan Penerapan)*, (Jakarta:Rieneka Cipta,1999), hlm. 23

⁹⁵Noeng Muhaadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyskrta: Rake Sarasin, 1991), hlm.. 49

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dengan tata cara ini peneliti menguraikan data- data yang bertabiat spesial, buat berikutnya dianalisa serta disimpulkan jadi informasi yang biasa.

c. Deskriptif

Dengan menggambarkan dengan cara pas serta betul permasalahan yang diulas cocok dengan beberapa data yang didapat, setelah itu dianalisa dengan cara menarik suatu kesimpulan.

6. Sitematika Penulisan

Dalam penyusunan supaya penulisannya tertata rapi, hingga butuh dipergunakan penataan penyusunan hasil demi tercipta suatu karya ilmiah yang objektif berbentuk tesis, hingga peneliti susun dengan memilah kepada 5 bab serta dalam tiap bab terdiri dari beberapa pasal.

Bab pertama penulis memuat pembahasan yaitu pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, batasan masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian dan manfaat penelitian.

Bab kedua penulis muatkan yaitu sesuatu yang berhubungan dengan tindak penghapusan kekerasan didalam rumah tangga dimulai sejak latar belakang lahirnya Undang-Undang Nomor 23 thn 2004, tujuan pembentukan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, deskripsi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, konsep kekerasan dalam rumah tangga yang terdiri dari pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga, bentuk-Bentuk Kekerasan

Dalam Rumah Tangga, faktor penyebab terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan ancaman Pidana Pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Penulis juga menambah pembahasan pada bab ini yaitu tentang kewajiban suami istri yang terdiri dari beberapa pembahasan.

Bab ketiga memuat tentang metodologi penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, objek penelitian, analisis data, metode penulisan dan sistematika penulisan. Kemudian pada bab ini juga dibahas tentang konsep operasional dan telaah terhadap penelitian-penelitian sebelumnya atau penelitian terdahulu.

Bab keempat memuat tentang hasil penelitian dan pembahasan yang bermuara dari rumusan masalah yaitu dasar filosofis, sosiologis dan yuridis tentang pemaksaan seksual kepada istri termasuk kekerasan dalam rumah tangga menurut Undang-Undang Nomor 23 thn 2004 Tentang Penghapusan tindakan Kekerasan didalam Rumah Tangga, pandangan hukum Islam tentang kekerasan hubungan seksual kepada istri dan fungsi pasal 8 bagi wanita indonesia.

Bab kelima merupakan bab akhir yang membahas tentang penutup yang terdiri dari kesimpulan dari penelitian yang sudah dilakukan, kemudian ditambah dengan saran-saran sebagai *output* dari penelitian ini kepada pemerintah atau masyarakat agar kedepannya undang-undang ini atau penerapan undang-undnag ini lebih baik.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Konsep Operasional

Konsep operasional dibuat untuk menghindari pemahaman dan penafsiran yang keliru dan memberikan arahan dalam penelitian. Adapun konsep operasional dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Konsep

Bagi Kamus Besar Bahasa dalam Indonesia, rancangan berarti; penafsiran, cerminan psikologis dari subjek, cara, opini(mengerti), konsep(keinginan) yang sudah dipikirkan.⁹⁶ Supaya seluruh aktivitas berjalan dengan analitis serta mudah, diperlukan sesuatu pemograman yang gampang dimengerti serta dipahami. Pemograman yang matang menaikkan mutu dari aktivitas itu. Di dalam pemograman aktivitas yang matang itu ada sesuatu buah pikiran ataupun ilham yang hendak dilaksanakan ataupun dicoba oleh golongan ataupun orang khusus, pemograman mulanya dapat berupa ke dalam suatu denah rancangan. Pada dasarnya rancangan ialah abstraksi dari sesuatu cerminan ilham, ataupun bagi Kant yang diambil Harifudin Cawidu ialah cerminan yang bertabat biasa ataupun abstrak mengenai suatu.⁹⁷

Guna dari rancangan amat beraneka ragam, hendak namun pada biasanya rancangan mempunyai guna ialah memudahkan seorang dalam

⁹⁶Pusat Pembinaan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), hlm. 520.

⁹⁷Harifudin Cawidu, *Konsep Kufur dalam al-Qur'an, Suatu Kajian Teologis dengan Pendekatan Tematik*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1991), hlm. 13.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menguasai sesuatu perihal. Sebab watak rancangan sendiri merupakan gampang dipahami, dan gampang dimengerti.

2. Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Penafsiran KDRT(Kekerasan Rumah didalam Rumah Tangga) merupakan aksi ataupun tindakan yang dicoba dengan tujuan khusus alhasil bisa mudarat wanita, bagus dengan cara raga ataupun dengan cara kejiwaan. Bagi Mansour Fakih, Penafsiran Kekerasan merupakan serbuan ataupun agresi kepada raga ataupun integritas kesempurnaan psikologis ilmu jiwa seorang. Kekerasan dirumah tangga terkhususnya kepada istri kerap kita jumpai apalagi dalam jumlah yang tidak sedikit. Dari banyaknya terjadi kekerasan yang terjalin, cuma sedikit yang bisa dituntaskan dengan cara seimbang. Perihal ini sebab dalam warga sedang bertumbuh pemikiran kalau kekerasan terjadi dalam rumah tangga senantiasa jadi rahasia ataupun keburukan rumah tangga yang amat tidak layak bila dinaikan dalam dataran ataupun tidak pantas disantap oleh public.⁹⁸

Kekerasan didalam Rumah Tangga (KDRT) bisa dimaksud bagaikan aksi kekerasan yang dicoba oleh seseorang penjaga, orangtua, ataupun pendamping. KDRT bisa ditunjukkan dalam bermacam wujud, di antara lain: Kekerasan raga, pemakaian daya raga; kekerasan intim, tiap kegiatan intim yang dipaksakan; kekerasan penuh emosi, aksi yang melingkupi bahaya, kritik

⁹⁸Hendra Akhdhiat, *Psikologi Hukum*, (Bandung: Penerbit CV Pustaka Setia, 2011), hlm. 31

serta menjatuhkan yang terjalin lalu menembus; serta mengatur buat mendapatkan duit serta memakainya.

3. Hukum Islam

Sebaliknya hukum Islam ialah susunan dari tutur hukum serta tutur Islam. Kedua tutur itu, dengan cara terpisah, ialah tutur yang dipakai dalam bahasa arab serta ada dalam Al- Qur' an, pula legal dalam kaedah bahasa Indonesia. Hukum Islam bagaikan sesuatu susunan tutur sudah jadi bahasa Indonesia yang hidup serta terpakai, tetapi bukan ialah tutur yang terpakai didalam bahasa arab serta tidak ditemui dalam Al- Qur' an, pula tidak ditemui dalam kesusastraan yang berbicara arab. Sebab itu kita tidak hendak menciptakan maksudnya dengan cara difinitif. Apabila tutur hukum bagi arti dihubungkan pada Islam ataupun syara', hingga hukum Islam hendak berarti, selengkap peraturan bersumber pada ajaran Allah serta Sunnah Rasul mengenai aksi laris orang yang diakui serta dipercayai mengikat buat seluruh yang berkeyakinan Islam.⁹⁹

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Adapun Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tanggayang disingkat dengan (UU-PKDRT) adalah undang-undang yang muatannya terdiri dari sepuluh (X) bab dan lima puluh

⁹⁹*Ibid.*, hlm. 6



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

enam (56) pasal. Undang-undang ini disahkan pada tanggal 22 september 2004 yang disahkan pada masa pemerintahan Presiden Megawati Sukarno Putri. Tujuan disusunnya undang-undang ini adalah untuk melindungi hak-hak terkhusus bagi para wanita yang rata-rata selama ini menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga.

C. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelusuran Penulis, memang penelitian tentang kekerasan dalam rumah tangga sudah ada baik itu berupa skripsi, tesis, dan jurnal serta disertasi terkhusus di Perpustakaan Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasyim Riau, namun yang berhubungan dengan kekerasan hubungan seksual kepada istri ditinjau menurut hukum Islam (Analisis Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004) tidak ada. Berikut diantara penelitian-penelitian yang berhubungan dengan kekerasan dalam rumah tangga:

1. Tesis atas nama Muhamad Khoiri Ridlwan dengan judul "Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Analisis Ketentuan PKDRT, Al Qur'an dan Hadits tentang Nusuz", Program Magister Ahwal Al Syakhsiyyah, Sekolah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Tahun 2015, dengan rumusan masalah yaitu (1) menganalisis pergeseran makna *nusuz* dan *dharaba* serta (2) menganalisis ketentuan al Qur'an dan hadits tentang *nusuz* dan kaitannya dengan undang-undang PKDRT perspektif gender.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Tesis atas nama Aulia Rahmah dengan judul "Studi Kekerasan Rumah Tangga Di Kota Makassar" , Program Pascasarjana Universitas Makassar, Tahun 2017, dengan rumusan masalah (1) Untuk mengetahui penyebab menurunnya laporan kasus kekerasan dalam rumah tangga di Polrestabes Makassar; (2) Untuk mengetahui faktor yang menyebabkan seseorang melakukan kekerasan dalam rumah tangga; (3) Untuk mengetahui penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh pihak kepolisian di kota Makassar.
3. Tesis atas nama Lamber Missa dengan judul "Riset Kriminologi Penanganan Kekerasan didalam Rumah Tangga Di Area Kota Gelinggang Propinsi Nusa Tenggara Timur", Program Megister dalam Ilmu Hukum, di Universitas Dipenogoro kota Semarang, Tahun 2010, maka kesimpulan permasalahan(1) gimana pertanda kasus- kasus KDRT yang terjadi di Kota Gelinggang;(2) gimana kejadian kasuskasus KDRT di Kota Gelinggang dikaji dari pandangan kriminologi serta gimana pemikiran warga Kota Gelinggang hal KDRT serta (3) penanganan kasus- kasus itu.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan dari penelitian yang berjudul Kekerasan Hubungan Seksual Kepada Istri Ditinjau Menurut Hukum Islam (Analisis Pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004) adalah sebagai berikut:

1. Secara filosofis bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terkhusus pada alinea keempat berisi tujuan didirikannya negara Indonesia yaitu, salah satu untuk melindungi segenap bangsa Indonesia. Lebih jelasnya lagi sebagaimana disebutkan pada pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar tahun 1945 memberikan jaminan kepada setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman. Jaminan perlindungan yang dimaksud salah satunya adalah dalam bentuk aturan berupa Undang-undang. Secara sosiologis kekerasan seksual dalam rumah tangga seperti pemerkosaan, penamparan, pemukulan, penganiayaan, dan lainnya sering terjadi di lingkungan masyarakat. Namun kita sendiri tidak tahu, apa yang harus dilakukan ketika melihat hal ini atau ketika kita merasakannya sendiri. Sedangkan secara yuridis sebenarnya Undang-undang ini adalah sebagai sebuah regulasi terhadap perbuatan yang belum ada aturan pidana yang berhubungan dengan kekerasan seksual kepada

istri atau undang-undang ini sebagai pelengkap dari undang-undang sebelumnya yang belum sepenuhnya mengatur tentang ketentuan pidana terhadap kekerasan hubungan seksual terhadap istri seperti KUHP, Undang-Undang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Perdagangan Anak dan lainnya.

2. Dalam Islam diatur sedemikian rupa bagaimana tata cara berhubungan suami istri agar bernilai ibadah diantaranya pasangan suami istri harus membersihkan diri secara lahiriyah dan memberisihkan tubuhnya dengan bersolek sewajarnya dan memakai wangi-wangian, secara batin juga harus diperhatikan yakni kesucian pasangan seperti berwudhu', shalat sunnah, membaca basmalah, dan doa seperti takbir, tahlil, dan surat-surat pendek seperti al-Ikhlas sebelum memasuki hubungan badan. Kemudian saat seorang suami telah mencapai orgasme, jangan berlalu begitu saja, hantarkan secara perlahan-lahan istrinya dalam mencapai orgasme. Setelah itu jika pasangan suami istri yang menginginkan mengulangi senggama untuk yang kesekian kalinya sebaiknya terlebih dahulu dicuci kelaminnya dan kemudian berwudhu'. Agar pasangan suami istri dalam berhubungan *jima'* tidak telanjang bulat, hendaklah menutup dengan selimut di atasnya. Seorang istri wajib untuk melayani suami apabila suami memintanya meski saat itu istri sedang ada pekerjaan lain. Hadits ini tidak bertentangan dengan ajaran Islam dalam hal ini adalah al-qur'an, karena hanya ada beberapa keadaan seorang suami tidak boleh ber*jima'* dengan istrinya yaitu ketika dalam keadaan haid,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



nifas, melalui melalui lubang dubur karena Islam telah mengajarkan supaya suami memperlakukan istrinya dengan baik.

3. Indoneisa adalah negara demokrasi bukan negara Islam, artinya ketentuan hukum yang berlaku adalah hukum nasional bukan hukum agama. Hal ini lah yang menyebabkan ketentuan pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 ada perbedaan dengan aturan Islam. Kedepannya dalam mengatur sebuah aturan hukum wajib melibatkan usur-unsur agama atau pemuka agama serta para ahli tafsir dan ahli hadits agar hal ini tidak terjadi lagi, karena mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam. Namun sebenarnya yang diinginkan oleh Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 terkhusus pasal 8 adalah untuk melindungi hak-hak wanita yang ada di Indonesia. Karena selama ini wanita dianggap lemah dan selama ini banyak wanita yang menjadi korban kekerasan oleh pria. Selain itu dengan diterapkan sanksi pidana bagi seorang suami yang melakukan kekerasan kepada istri dalam melakukan hubungan seksual hal ini bisa membuat seorang suami berfikir-fikir untuk melakukan kekerasan dalam rumah tangga dan sebagai efek jera bagi yang sudah pernah melakukan kekerasan. Tetapi bagi perempuan Indonesia jangan jadikan Undang-undang ini sebagai dalih untuk tidak melayani suami dengan baik sebaik mungkin. Karena para suami mempunyai hak dan kewajiban masing-masing diantara kamu.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Saran

Saran penulis terhadap penelitian yang berjudul Kekerasan Hubungan Seksual Kepada Istri Ditinjau Menurut Hukum Islam (Analisis Pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004) adalah sebagai berikut:

1. Kepada pemerintah dalam hal ini legeslatif dan eksekutif dalam menyusun rancangan undang-undang yang bermula dari penyusunan naskah akademik, wajib melibatkan unsur agama dalam hal ini adalah tokoh agama dan ulama, agar nantinya muatan-muatan undang-undang tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama seperti yang terjadi terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga terkhusus pada pasal 8;
2. Bagi masyarakat jangan mudah terpropokasi dengan isu-isu agama, karena secara aturan agama istri harus taat dan patuh kepada suami selama yang diperintahkan oleh suami tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam terutama dalam melakukan hubungan suami istri.
3. Sebenarnya dengan dibuat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, pemerintah ingin melindungi hak-hak para wanita Indonesia yang selama ini mungkin menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga. Namun jangan sampai undang-undang ini menjadi senjata untuk mengancam para suami.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Abdullah Muhammad bin Yazid bin Abdullah bin Majah Al Quzwaini , *Sunan Ibnu Majjah*, (Bairut: Dar al-Fikri, tt).
- Abu Dawud Sulaiman bin Al-Asy'ats As-Sijistani, *Sunan Abu Daud*, (Bairut: Dar al-Ilmiyyah, tt).
- Abu Husain Muslim bin Al Hajjaj, *Shahih Muslim*, (Bairut, Dar al Fikr, tt)
- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000).
- Al-Hamdani, *Risalah Nikah*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002).
- Ali Yusuf as-Subki, *Nidhom al-Ushroti fiil Islam*, Terjemah Fiqh Keluarga, (Jakarta: Amzah, 2010).
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2007).
- _____ , *Ushul Fiqh 2*, (Jakarta: Kencana, 2009), Edisi Pertama, Cetakan Ke-4.
- As-Sayyid as-Sabiq, *Fiqh as-Sunnah* (Beirut: Dar al-Safaqah al-Islamiyah), Jilid 2.
- Bambang sugono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Gravindo Persada, 2009).
- Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 2*, (Bandung : CV Pustaka Setia, 2010).
- Dahlan, Abdul Azis. et.al (editor), *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), Jilid 3.
- Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan, 2019* (Jakarta: Badan Penelitian Dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Latjah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an).
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Membangun Keluarga Harmonis (Tafsir al-Qur'an Tematik)*, (Jakarta: Penerbit Aku Bisa, 2012).

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Departemen Agama RI, *Membangun Keluarga Harmonis (Tafsir al-Qur'an Tematik)*, (Jakarta: Penerbit Aku Bisa, 2012).

Djabir Sasole, *Penanganan Kasus KDRT di Pengadilan*, (Ternate: Pengadilan Agama Ternate, 2019).

Evi Rinehartuti dkk, *undang-undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dan undang-undang republic Indonesia nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak*, (Yogyakarta: bening, 2010).

Fakih, Mansour, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012).

Hamim Ilyas, *Perempuan Tertindas: Kajian Hadis-hadis "Misoginis"*, (Yogyakarta: elSAQ Press & PSW, 2003).

Fathul Djannah, dkk *kekerasan terhadap istri* (Yogyakarta : LKIS, 2007)

Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, Translated by Anders Wedberg, Harvard (University Printing Office Cambridge, Massachusetts, USA, 2009).

Harifudin Cawidu, *Konsep Kufr dalam al-Qur'an, Suatu Kajian Teologis dengan Pendekatan Tematik*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1991).

Hendra Akhdhiat, *Psikologi Hukum*, (Bandung: Penerbit CV Pustaka Setia, 2011).

<https://www.komnasperempuan.go.id/read-news-siaran-pers-dan-lembar-fakta-komnas-perempuan-catatan-tahunan-kekerasan-terhadap-perempuan-2020>.

<https://www.voaindonesia.com/a/korban-kdrt-masih-pilih-perceraian-daripada-pidana-/5141998.html>.

<https://mediacenter.riau.go.id/index.php/read/10476/terjadi-305-kdrt-di-riau-sepanjang-2014.html>

I Made Wirartha, *Metode Penelitian Sosial. Ekonomi*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2006).

Ibnu al-Mulaqqan, *al-Taushih li Syarh Jami' al-Shahih*, (Wazarutul Auqaf wal-Syuniyah al-Islamiyah Daulah Qathar), Juz. XXV.

Ibnu Hajar al-Asqalany, *Fathul Barri*, Maktabah Salafiyah, Juz. IX.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, *Fiqh Madzhab Syafi'i*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007).

Ibrahim Muhammad al-Jamal, *Fiqh Wanita*, (Semarang: CV. Asy-Syifa, 1981).

Imam An-Nawawi, *Matan Hadits Arba'in An-Nawawi*, (Solo: Insan, 2013).

Imam At-Tirmidzi, *Sunan At-Tirmidzi*, (Bairut: Dar al-fikri, tt).

Ismail Sunny, *Tradisi dan Inovasi Keislaman di Indonesia dalam Bidang Hukum Islam dalam Bunga Rampai Peradilan Islam di Indonesia*, (Bandung: Ulul Albab Press, 1997).

Jimly Asshiddiqiedan Safa'at, M. Ali, *Theory Hans Kelsen Tentang Hukum*, (Jakarta: Sekretariat Jendral & Kepaniteraan Makamah Konstitusi Republik Indonesia, d2006).

K.W. Wheare, *Modern Constitutions*, (Oxford University Press, London, 1996).

Kemenkes Republik Indonesia, *Pedoman Pengendalian Kekerasan dalam Rumah Tangga*, (Jakarta: Kemenkes RI, 2012)

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Komnas Perempuan, *Peta Kekerasan: Pengalaman Perempuan Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2013), Cet. 2.

M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, (Jakarta: Siraja, 2006), Cet. Ke-2.

M. Sonda, *Dampak Kekerasan dalam Rumah Tangga Terhadap Gangguan Reproduksi Wanita di RS Bhayangkara*, (Makasar: Kebidanan Poltekes, 2010).

Mahmud Muhammad al-Jauhari dan Muhammad Abdul Hakim Khayyal, *Membangun Keluarga Qur'ani.*, (Jakarta: Amzah, 2013).

Mahmudah, *Keluarga Muslim* (Surabaya: Bina Ilmu, 1984).

Mardani, *Kedudukan Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jurnal Hukum, Nomor2, Volume 16, 2009).

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Moerti Hardiarti Soeroso, *Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis*, (Jakarta: Sinar Grafik, 2010).
- Mohammad Daud Ali, *Asas-Asas Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1990).
- Mufidah, *Psikologi Keluarga Berwawasan Gender*, (Malang: UIN Malang. Press, 2008).
- Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Al-Lu'lu' wal Marjan*, (Jakarta: Ummul Qura, 2015).
- Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2012).
- Nikmatul Huda, *Kedudukan Peraturan Daerah dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan*, (Yogyakarta: UII Pres, 2005).
- Noeng Muhaadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogysksrta: Rake Sarasin, 1991).
- Pusat Pembinaan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakrta: Balai Pustaka, 1994).
- Rifka Annisa, *Kekerasan Terhadap Perempuan Berbasis Gender*, (Yogyakarta: Rifka Annisa, 2010).
- Roeslan Saleh, *Penjabaran Pancasila dan UUD 1945 dalam Perundang-Undangan*, (Jakarta: Bina Aksara, 1979).
- Samsul Bahri, *Mimbar Hukum, Nomor 52, Nafkah Batin dan Kompensasi Materiilnya*.
- Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 3*, Terjemah Abdurrahim, Masrukhin, (Jakarta:Cakrawala Publishing, 2008), Cet. I.
- Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah Jilid 3*, (Jakarta: Tinta Abadi Gemilang, 2013).
- Seoiono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian (Suatu Pengantar dan Penerapan)*, (Jakarta:Rieneka Cipta,1999).
- Siti Musdah Mulia, *Muslimah Perempuan Pembaru Keagamaan Reformis*, (Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2005), Cet. I.
- Siti Soetami, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2001).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sri Rejeki Sumaryoto, “*Pengwsahan Undang-undang Kekerasan dalam Rumah Tangga*”, dalam Portal Menegpp, go. Id. 21 November 2020.

Sutrisminah E, *Dampak Kekerasan Paa Istri dalam Rumah Tangga terhadap Kesehatan Reproduksi*, (Semarang: Kebidanan FIK Unissala, 2010).

Syaikh Mahmud Al-Mashri, *Perkawinan Idaman*, (Jakarta: Qisthi Press, 2011).

Syeikh Muhammad At-Tihami bin Al-Madani Kanun, *Qurratul ‘Uyun*, (Bairut: Dar al-Ilmiyyah, tt).

Tim Penyusun, Naskah Akadmeik Rancangan Undang-Undang Tentang Penghapusan Kekerasan Seksual.

Ummu Ibrahim Ilham Muhammad Ibrahim, *Kiat Menjadi Istri Shalihah dan Ibu Idaman*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2004).

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqhu al-Islamu wa Adilatuhu* (Beirut: Dar al-Fikr,1989).



UIN SUSKA RIAU

LANGUAGE DEVELOPMENT CENTER

STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF SULTAN SYARIF KASIM RIAU

مركز ترقية اللغة لجامعة سلطان شريف قاسم الإسلامية الحكومية

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

1. Dilarang menyalin sebagian atau seluruhnya dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruhnya dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

This is to certify that

Name : Waldi Saputra
 ID Number : 21990210744
 Date of Birth : April 09, 1988
 Sex : Male
 Test Form : Paper Based Test

Achieved the following scores on the

English Proficiency Test

Listening Comprehension : 52
 Structure & Written Expressions : 55
 Reading Comprehension : 50
 Overall Score : 523

Expired Date : February 17, 2022



English Proficiency Test® Certificate Provided by
Language Development Center of State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau.
The scores and information presented in this score report are approved.
 Address : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28128 PO BOX 1004
 HP. 0852 7144 0823 Fax. (0761) 858832
 Email : info@pusat-bahasa.info Website : pusat-bahasa.info



The Head of Language Development Center

Mahyudin Syukri, M. Ag
 NIP. 19720421 200604 1 003



1. Diaranting penguatip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 a. Penguatipan hanya untuk kepentingan pengabdian masyarakat.
 b. Penguatipan tidak merugikan kepentingan dan wibawa UIN Suska Riau.

Hak Cipta Pustaka milik UIN Suska Riau

LANGUAGE DEVELOPMENT CENTER

STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF SULTAN SYARIF KASIM RIAU



UIN SUSKA RIAU

شهادة الكفاءة اللغوية

اعطيت الى

Walqi Saputra

21990210744 : دفتر القيد
 Male : الجنس
 April 09, 1988 : المولود

بيان النتائج لاختبار اللغة العربية لمعرفة الكفاءة اللغوية

52 : الاستماع
 55 : القواعد
 55 : القراءة
 540 : النتيجة

مستعملة حتى : February 17, 2022



Arabic Proficiency Test® Certificate Provided by

Language Development Center of State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau.

The scores and information presented in this score report are approved.

Address : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28128 PO BOX 1004 HP. 0852 7144 0823

Email : info@pusat-bahasa.info Website : pusat-bahasa.info



رئيس مركز ترقية اللغة
 محي الدين شكري الما جيسنر



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KARTU KONTROL KONSULTASI

BIMBINGAN TESIS / DISERTASI MAHASISWA

NAMA	: WALDI SAPUTRA
NIM	: 21990210744
PROGRAM STUDI KONSENTRASI	: MEGISTER : HUKUM KELUAR GA
PEMBIMBING I / PROMOTOR	: Dr. SOFIA HARDANI, M. AG
PEMBIMBING II / CO PROMOTOR	: Dr. H. MAGHFIRAH, M.
JUDUL TESIS/DISERTASI	: Pemaksaan Hubungan Seksual di tinjau menurut Hukum Islam (Telah UU. No. 23/2004 Tentang PKORT.

PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

UIN SUSKA RIAU

KONTROL KONSULTASI BIMBINGAN TESIS / DISERTASI *

UN SUSKA RIAU



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Paragraf yang hanya untuk keperluan ilmiah, penelitian, penyusunan karya tulis atau untuk keperluan lain.
 b. Persegian yang merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 © Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 Muzdal & Mawabib

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Paragraf yang hanya untuk keperluan ilmiah, penelitian, penyusunan karya tulis atau untuk keperluan lain.
 b. Persegian yang merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.


1.					
2.		Teknik & dasar filosofi			
3.					
4.					
5.					
6.					

Catatan : *Coret yang tidak perlu

Pekanbaru, 20.....
 Pembimbing II / Co Promotor*
 Dr. H. Magfirah, MA

KONTROL KONSULTASI BIMBINGAN TESIS / DISERTASI *

UN SUSKA RIAU



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Paragraf yang hanya untuk keperluan ilmiah, penelitian, penyusunan karya tulis atau untuk keperluan lain.
 b. Persegian yang merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 © Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 Muzdal & Mawabib

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Paragraf yang hanya untuk keperluan ilmiah, penelitian, penyusunan karya tulis atau untuk keperluan lain.
 b. Persegian yang merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

	Tanggal Konsultasi	Materi Pembimbing / Promotor	Paraf Pembimbing / Promotor		
		Bab II Kasim Riau		State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau	
		Metode			
		Pembahasan bab II / V			
		Bab IV / V			
		Abstrak Finishing			
		Ace			

Catatan : *Coret yang tidak perlu

Pekanbaru, 2021
 Pembimbing / Promotor*
 Dr. Sotia Hardani, M.A

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Kabag. Tata Usaha Di Kampus STIT Al-Kifayah Riau tahun 2017- Sekarang
7. Tim Akreditasi Institusi Di Kampus STIT Al-Kifayah Riau tahun 2017- Sekarang
8. Tim Akreditasi Prodi PIAUD Di Kampus STIT Al-Kifayah Riau tahun 2017- Sekarang
9. Tim Akreditasi Prodi PGMI Di Kampus STIT Al-Kifayah Riau tahun 2017- Sekarang
10. Pegawai Honorer Non PNS di Kemenag Kota Pekanbaru

PENGALAMAN ORGANISASI

1. KBM-KP (Keluarga Besar Musthafawiyah Kec.Panti Kab.Pasaman)
2. KBM-SUMBAR (Keluarga Besar Musthafawiyah Sumatera Barat)
3. HMJ AH (Himpunan Mahasiswa Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah) pada Fakultas Syari'ah dan Hukum di UIN Suska Riau
4. Anggota HMI (Himpunan Mahasiswa Islam)
5. Anggota PMII (Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia
6. IMAPAS (Ikatan Mahasiswa Pasaman)
7. Anggota KAMUS Riau (Keluarga Abituren Mustafawiyah Riau)
8. Sekretaris Remaja Masjid Al-Mi'ad
9. Anggota MK2MDT Pekanbaru Kec. Marpoyan Damai- Pekanbaru
10. Anggota Muballigh IKMI Kota Pekanbaru

KARYA ILMIAH:

1. Analisis Pendapat Imam Syafi’I Tentang Kewajiban Zakat Harta Bagi Anak Kecil dan Orang Gila
 2. Kekerasan Hubungan Seksual ditinjau menurut Hukum Islam (*Analisis pasal 8 UU.No 23 tahun 2004*)
- 

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.